

Tesis_M Jan Jan Wijana_NPM 23310013.pdf

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 29-Sep-2024 11:11PM (UTC-0500)

Submission ID: 2469850236

File name: Tesis_M_Jan_Jan_Wijana_NPM_23310013.pdf (1.84M)

Word count: 27295

Character count: 174139

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS TINDAKAN FRAUD KARYAWAN PADA JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM KASUS KORUPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

M. JAN JAN WIJANA
NPM: 23310013

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS
TINDAKAN FRAUD KARYAWAN PADA JAMINAN
PEMBIAYAAN DALAM KASUS KORUPSI**



Oleh :

M. JAN JAN WIJANA
NPM: 23310013

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

T E S I S

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS
TINDAKAN FRAUD KARYAWAN PADA JAMINAN
PEMBIAYAAN DALAM KASUS KORUPSI**

Diajukan oleh :

M. JAN JAN WIJANA
NPM: 23310013

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal, 13 Juli 2024

Oleh

Pembimbing I




Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS
TINDAKAN FRAUD KARYAWAN PADA JAMINAN
PEMBIAYAAN DALAM KASUS KORUPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

M. JAN JAN WIJANA
NPM: 23310013

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 13 Juli 2024


Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Tanda tangan

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Ketua



Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.

Anggota



Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

Anggota



Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

Anggota



Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 13 Juli 2024

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan kasih karuniaNya dan Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan, dan juga sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Habibana Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, adapun judul penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS TINDAKAN FRAUD KARYAWAN PADA JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM KASUS KORUPSI”**. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Widodo Ario Kentjono, SpTHTBKL, Subs Onk (k), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan kelonggaran waktunya, bimbingan, arahan, diskusi dan waktunya kepada peneliti atas proses penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah sangat membantu peneliti dalam memberikan bimbingan, arahan, diskusi dan waktunya atas proses penyusunan tesis ini.

6. Para Dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama Pendidikan.
7. Isteri tercinta *Astri Januarti Sutrisna*, serta anak-anak terkasih dan membanggakan *Muhammad Biyanu Ahnafuazmi Wijana (aa' Biyanu)*, *Balyan Althafarazki Wijana (abang Balyan)*, *Byakta Araryaadli Wijana (de Bya)*, atas seluruh Do'a, perhatian, kasih sayang, kesabaran, keikhlasan dan seluruh dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, serta semoga menjadi pemacu dan pemicu agar kelak kalian bisa menjadi manusia yang berpengetahuan tinggi dan berguna....*amiin ya robbal alamiin*.
8. Seluruh rekan rekan Magister Hukum, keluarga besar bapak Tjengtjeng (alm) dan Ibu Nuraenah (almh), keluarga besar Ibu Siti Rohmah (almh), Black Swan squad, rekan-rekan legal BSI dan seluruh pihak yang telah mendoakan, membantu dan mendukung peneliti dalam proses penyusunan tesis ini.

Akhir kata, peneliti berharap tesis ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca atau para pihak yang membutuhkan, dan jika dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, maka demi kesempurnaannya diperlukan saran dan kritik dari para pembaca termasuk para peneliti berikutnya.

Surabaya, 04 Juli 2024


M. JAN JAN WIJANA
NPM: 23310013

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. JAN JAN WIJANA**

NPM : **23310013**

Alamat : Kp. Panumbangan RT.003 RW. 001, Desa.
Cibulakan, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur.

No. Telp (HP) : 082297076850

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS TINDAKAN FRAUD KARYAWAN PADA JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM KASUS KORUPSI“** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 04 Juli 2024

Yang Menyatakan,



M. JAN JAN WIJANA

NPM: 23310013

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	14
1.3 Manfaat Penelitian	14
1.4 Kajian Teoritis	15
1.4.1 Perkembangan bank syariah di Indonesia	15
1.4.2 Proses pemberian fasilitas pembiayaan di bank syariah ...	21
1.4.3 Jaminan pada pembiayaan perbankan syariah	38
1.4.4 Definisi dan rumusan tindakan <i>fraud</i>	45
1.4.2 Definisi dan rumusan tindak pidana korupsi	49
1.5 Metode Penelitian	56
1.5.1 Jenis Penelitian	58
1.5.2 Metode Pendekatan	58
1.5.3 Sumber bahan hukum	60
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum	64
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum	65

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	65
BAB II KARAKTERISTIK FRAUD KARYAWAN BANK SYARIAH TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN NASABAH DALAM KASUS KORUPSI.....	68
2.1 Karakteristik <i>fraud</i> karyawan bank syariah ditinjau dari POJK Nomor 39/POJK.03/2019	68
2.2 Unsur tindak pidana <i>fraud</i> perbankan syariah sebagai unsur tindak pidana korupsi	79
2.3 Tindak pidana <i>fraud</i> atas pembiayaan perbankan syariah sebagai tindak pidana korupsi pada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb	92
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS TINDAKAN FRAUD KARYAWAN PADA JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM KASUS KORUPSI	98
3.1 Upaya perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan <i>fraud</i> karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah berdasarkan hukum positif	98
3.2 Upaya perlindungan hukum terhadap bank syariah atas tindakan <i>fraud</i> karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah berdasarkan perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	106

3.3 Upaya perlindungan hukum terhadap asset recovery Bank Syariah akibat tindakan <i>fraud</i> karyawan dalam perspektif gugatan perdata dan prinsip <i>prejudicial geschill</i>	119
BAB IV PENUTUP	130
4.1 Kesimpulan	130
4.2 Saran	132

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS TINDAKAN FRAUD KARYAWAN PADA JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM KASUS KORUPSI”** bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana Korupsi dan bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah pendekatan secara normative yuridis sehingga objek dalam melakukan penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dengan menelaah semua Undang-undang yang berlaku atau peraturan lainnya khususnya peraturan yang mengatur tentang *fraud* pada perbankan syariah, serta jaminan pembiayaan dalam tindak pidana korupsi.

Dari penelitian Tesis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa *Fraud* adalah Tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana tindakan fraud pada bank syariah mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang sama dengan karakteristik atau ciri-ciri tindak pidana korupsi. Dan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* oknum karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi, diperlukan adanya undang-undang dan atau ketentuan turunannya yang dapat mengakomodir kepentingan bank syariah atas jaminan pembiayaan nasabah dalam kasus korupsi.

Kata kunci : *Perlindungan hukum, tindakan fraud, jaminan pembiayaan.*

ABSTRACT

The study titled "Legal Protection for Sharia Banks against Employee Fraud Actions on Financing Guarantees in Corruption Cases" aims to identify and analyze the characteristics of employee fraud actions in Sharia Banks concerning customer financing guarantees that fall under corruption offenses and the form of legal protection for Sharia Banks against employee fraud actions on customer financing guarantees in corruption offenses.

The research method used in the preparation of this thesis is a normative juridical approach, whereby the object of the study is the approach of legislation (statute approach), by reviewing all applicable laws or other regulations, especially those governing fraud in Sharia banking, as well as financing guarantees in corruption offenses.

From this thesis research, it can be concluded that fraud is a deviant act intentionally carried out to deceive, cheat, or manipulate the bank, customers, or other parties occurring within the bank environment and/or using bank facilities, resulting in losses to the bank, customers, or other parties and/or the fraud perpetrator gaining benefits either directly or indirectly. The fraud actions in Sharia Banks have characteristics or features similar to those of corruption offenses. Concerning the form of legal protection for Sharia Banks against employee fraud actions on customer financing guarantees in corruption offenses, there is a need for laws and/or their derivatives that can accommodate the interests of Sharia Banks regarding customer financing guarantees in corruption cases.

Keywords :Legal protection, fraud action, financing guarantee.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang dan rumusan masalah.

Menghadapi proses perkembangan perekonomian global saat ini, khususnya perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang terus berkembang maju, menuntut kita untuk terus berinovasi agar dapat terus mengikuti dan sejalan dengan perkembangan zaman. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dicanangkannya liberalisasi dunia perbankan beberapa tahun belakangan ini, terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu cepat, masyarakat mulai terbiasa dan memahami untuk menggunakan layanan jasa perbankan dalam urusan bisnis dan transaksi lainnya. Oleh karena itu bisnis perbankan pun mulai berkembang pesat sehingga tidak jarang membawa konsekuensi dalam pengaturannya. Hal ini menjadi penting, mengingat bisnis perbankan merupakan bisnis yang didasarkan atas kepercayaan sehingga perkembangan bisnis perbankan perlu didukung dengan penyesuaian aturan perbankan dengan perkembangan dinamika di masyarakat.¹

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank, NV (Naamloze Vennotschap)* didirikan di Batavia

¹ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 5

⁶ tanggal 24 Januari 1828, disusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij*, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda.²

Sejak awal Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, pemerintah telah mencanakan peran swasta dalam pembangunan sektor ekonomi, namun kemampuan pengusaha swasta pada saat itu masih sangat terbatas, sehingga peranan pemerintah lebih menonjol dan penanaman modal asing kian dominan. Panen harga minyak bumi di pasaran internasional pun membawa keberuntungan saat itu hingga dapat membiayai berbagai macam proyek infrastruktur fisik dan sosial. Disisi lain sebagian keuntungan tersebut dipergunakan atau disalurkan pada sektor perbankan dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank milik pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek yang diprioritaskan pemerintah.³ Sesuai dengan perkembangan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.⁴

Beberapa kebijakan menonjol yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi awalnya justru berimbas pada melunaknya kemampuan bank dalam melakukan mobilisasi dana masyarakat karena bank terlalu menggantungkan diri pada kredit likuiditas yang tersedia, padahal lambat

³ Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 5

³ *bid*, h. 13.

⁴ Neni Sri Imayanti dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 1.

⁶ laun kondisi keuangan negara yang bersumber dari minyak bumi itu semakin berkurang. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi gejala tersebut, maka pemerintah pun menggairahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sistem perbankan yang sehat dan efisien yang terkenal dengan kebijakan 1 Juni 1983. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, persaingan antar bank pun ditingkatkan salahsatunya dengan cara menghapuskan pengendalian tingkat bunga, sehingga bank diberikan kebebasan dalam menentukan tingkat bunga agar mampu menarik nasabah guna menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Selain itu lembaga perbankan dituntut untuk lebih mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada kredit likuiditas Bank Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1988 diterbitkan paket deregulasi yang isinya mengatur kebijakan tentang efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, penerahan dana, mendorong ekspor nonmigas, dan mendorong laju pertumbuhan pasar modal. Dengan diterbitkannya deregulasi tersebut menunjukkan dampak yang cukup baik, antara lain dengan meningkatnya secara pesat jumlah bank umum, bank campuran maupun bank perkreditan rakyat, juga berpengaruh khususnya pada ³ kuantitas lembaga perbankan dan mobilisasi dana. Berdasarkan perkembangan tersebut, selanjutnya pemerintah mengingatkan masyarakat perbankan untuk senantiasa bertindak secara hati-hati sehubungan dengan pengelolaan bank dengan tetap memperhatikan globalisasi yang terjadi. Puncak dari segala kebijakan perbankan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992 yang kemudian

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.⁶

Sebagai lembaga ³ penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Dimana selanjutnya tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka diharapkan perbankan Indonesia dapat melakukan usahanya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat menyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.⁷

⁵ ³ *id.*, h. 2-4

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit.*, h. 17

⁶ Fungsi bank sebagai lembaga perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa lainnya, menempatkan “kepercayaan” sebagai faktor utama yang harus dipegang teguh bank dalam menjalankan bisnis perbankan.⁸ Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu negara, namun di samping itu usaha perbankan adalah usaha yang sarat mengandung risiko jika bank tidak mampu melakukan manajemen risiko yang dapat berujung pada risiko sistemik, dimana risiko ini adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan.⁹

Pada dasarnya dalam kegiatan perbankan terjadi siklus perputaran sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi ini.¹⁰

Proses globalisasi di abad ke-21 membawa perubahan-perubahan pokok yang menyebabkan terjadinya peningkatan interkoneksi dan saling ketergantungan. Globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain dapat menghasilkan dampak positif yang akan membantu umat manusia misalnya dalam hal transaksi-transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan, transfer lintas negara, transaksi yang dilakukan lintas batas negara, perdagangan internasional dan lain sebagainya perlu diwaspadai dampak

⁸ Kasmir, 2016, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 4

⁹ Tisadini dan Abd Shomad, 2019, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, h. 8

¹⁰ Chainur Arrasjid, 2018, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1-2

³ negatifnya yang sangat merugikan. Globalisasi dan liberalisasi pada praktiknya telah mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial, termasuk kejahatan perbankan di mana dampak dan korban yang dihasilkan dari kejahatan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional biasanya. Dikatakan demikian karena kegiatan di bidang ekonomi memiliki karakteristik tersendiri, seperti kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) dan sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crimes*). Oleh karena itu, kejahatan dalam bidang ini sangat berpotensi meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara bahkan sistem perekonomian dunia.¹¹

Bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya menjadi keharusan bagi setiap bank menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Mengingat pada hubungan antara bank dan nasabah simpanan tidak ada jaminan baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjamin pinjaman tersebut sebagaimana jaminan pada perjanjian kredit, dimana dalam hal ini nasabah simpanan ³ hanya benar-benar berdasarkan kepercayaan menempatkan dananya pada bank untuk dikelola.¹²

Peningkatan volume transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa kejahatan bentuk baru seperti pada kejahatan perbankan. Dikaitkan dengan sistem perbankan nasional,

⁶
¹¹ Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 2

¹² Tisadini dan Abd Shomad, 2019, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, h. 20.

³ meskipun berjalan berdasarkan sistem kepercayaan, perlu disadari juga bahwa industri keuangan adalah industri yang beroperasi di dalam pasar yang penuh regulasi. Bank bahkan dikatakan sebagai lembaga yang sangat *highly regulated*, dikatakan demikian karena hukum berperan dalam mengatur sektor keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum (termasuk tindak pidana) yang dilakukan oleh oknum atau pihak tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas.¹³

³ Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memetik keuntungan pribadi. Pihak yang memiliki kesempatan untuk memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya berhubungan dengan sistem perbankan misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank.¹⁴ Oleh karena itu, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum memiliki peranan yang amat sangat penting untuk menciptakan keteraturan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, tentunya hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai instrument dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta

⁶

¹³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, h. 4

¹⁴ *Ibid.*, h. 10

⁶ menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan.¹⁵

Saat ini di Indonesia di kenal dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang di sebut bank syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁶ Di mana untuk tindakan pelanggaran hukum ini pun kerap kali terjadi baik pada Bank konvensional ataupun bank syariah.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan atau biasa disebut sebagai *fraud* atau kecurangan khususnya dalam dunia perbankan kerap kali menjadi momok yang dapat berdampak sangat buruk terhadap kemajuan dari bisnis perbankan itu sendiri. Istilah Kecurangan (*fraud*) ini sudah ada sejak dulu. Di Indonesia sendiri istilah *fraud* belum terlalu diketahui secara luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2019), kecurangan merupakan tindakan ketidakjujuran, tidak lurus hati, tidak adil, keculasan. Perbuatan

¹⁵ *Ibid*, h.11.

¹⁶ Haifa Najib dan Rini, "Sharia compliance, islamic corporate governance dan fraud pada bank syariah", *jurnal akuntansi dan keuangan islam* Vol. 4 No.2, Universitas Islam Negeri "syarif Hidayatullah" Jakarta, 2016, h.131.

kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan secara individual atau kelompok, perilaku tersebut akan merugikan pihak lain. *Fraud* dapat diartikan dengan sebuah tindakan yang disengaja untuk melanggar ketentuan internal mencakup kebijakan, sistem, juga prosedur yang memiliki dampak merugikan. Masyarakat lebih cenderung pada istilah korupsi untuk sebuah penyelewengan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Istilah *fraud* dan korupsi sendiri saling berhubungan karena keduanya merujuk pada tindakan pidana. Akan tetapi konteks *fraud* lebih luas dibandingkan dengan korupsi karena di dalam *fraud* mencakup korupsi. Korupsi sendiri dikategorikan dalam salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena korupsi ini menimbulkan kerugian. Korupsi di sektor swasta (perusahaan) ini bisa menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut. *Fraud* Sebagai dampak dari sikap mementingkan diri sendiri. Padahal saat ini negara telah menetapkan peraturan yang sangat ketat, namun pada kenyataannya masih banyak yang melakukan kecurangan. Perusahaan wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi sistem informasinya.¹⁷

Berkaitan dengan pemberantasan dan dan penanggulangan *fraud* itu sendiri Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termasuk di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai Pasal 1 ayat (3). Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang

¹⁷ Silviana Pebruary, Muhammad Yunies Edward, Eko Nur Fu'ad Widiyanto bin Mislan Cokrohadi Sumarto, Ardian Adhiatma, 2019, *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Deepublish Publisher (Group Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, h.1.

mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Tindak Pidana Korupsi sebagai *extraordinary crime* sebagai sebuah kejahatan untuk konteks Indonesia korupsi masuk dalam kategori sebuah tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) untuk penanggulangan dan pemberantasan perkara korupsi. Pada prinsipnya Indonesia telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi (kebijakan maupun peraturan perundang undangan) perihal pemberantasan Korupsi.¹⁸

Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut. Korupsi secara umum dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi, terlebih dalam dunia perbankan perbuatan fraud atau kecurangan itu sendiri bisa saja dikategorikan dan termasuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum (“POJK 39/2019”), menyebutkan :

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana

¹⁸ <https://www.kompasiana.com/yunusmitra/550b25baa33311af142e3a26/korupsi-sebagaikejahatan-luar-biasa>.

bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Dari sekian banyak definisi formal tentang *fraud*, mungkin yang paling cocok untuk dijadikan pedoman adalah:

*Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning, and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.*²⁰

Fraud adalah sebuah istilah umum dan luas, serta mencakup semua bentuk kelicikan/tipu daya manusia, yang dipaksakan oleh satu orang, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan memberikan keterangan-keterangan palsu dan telah dimanipulasi. Tidak ada ketentuan dan keharusan untuk menyerasgamakan definisi dari *fraud* itu sendiri. *Fraud* juga mengandung pengertian sebagai kejutan, tipuan, kelicikan, dan cara-cara yang tidak sah terhadap pihak yang ditipu. Batasan pendefinisian *fraud* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketidakjujuran manusia. Selanjutnya, *fraud* adalah bentuk penipuan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sebuah representasi (keterwakilan, perwakilan; contoh: dokumen, laporan keuangan).
2. Tentang suatu materi (benda, aset, uang- segala hal yang memiliki nilai).
3. Yang salah dan dimanipulasi.
4. Secara sengaja atau direncanakan.
5. Yang dipercayai (digunakan).

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

²⁰ Edy Junaedy, SE., MM dan Irwan Maulana, Lc., MSi. "Fraud Perbankan Syariah dan Moralitas Keislaman", Jurnal Asy - Syukriyyah, Vol 13 Edisi Desember 2014, h. 53-54.

6. Serta dijadikan pedoman dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan oleh “korban”.
7. Sehingga merusak dan mengganggu kehidupan, aset, atau properti “korban.”²¹

Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak bank dengan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan tersebut. Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (*collateral*) yang layak.²²

Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelaikan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank

²¹ *Ibid.*, h.54.

²² Muhammad Maulana, “Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia (analisis jaminan pembiayaan musyarakah dan mudarabah)”, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 14 No. 1, Agustus 2014, 72-93, h.73.

syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang prudential standard untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.²³

Proses pemberian dan menyalurkan pembiayaan dari bank syariah kepada nasabah, dimana dimulai saat inisiasi pengajuan pembiayaan sampai dengan proses pengikatan jaminan serta pencairan pembiayaan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam hal dikemudian hari ditemui permasalahan bahwa atas hasil pencairan pembiayaan nasabah tersebut terdapat tindakan *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai bank, antara lain dengan modus melakukan manipulasi terhadap bahan hukum dan atau dokumen milik nasabah sebagai syarat pembiayaan, dan atas hasil manipulasi tersebut telah dilakukan pencairan atas pembiayaan nasabah, selanjutnya oknum pegawai bank melakukan penggelapan dana atas hasil pencairan pembiayaan nasabah, sehingga nasabah tidak menerima seluruh dana dan atau sebagian dana pencairan pembiayaan nasabah yang diajukan.

Terhadap proses pemberian pembiayaan tersebut kemudian dilakukan proses pemeriksaan di aparat penegak hukum dan terjadi penyitaan atas dokumen termasuk jaminan atas pembiayaan tersebut, sehingga terdapat permasalahan apabila dalam putusan jaminan tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini nasabah dan atau disita sebagai pengganti kerugian negara.

²³ *Ibid*, h.74.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian proposal tesis ini adalah:

1. Mengapa karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi ?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa:

- a. Karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana Korupsi.
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah meliputi :

- a. Manfaat teoritis, rencana penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana Korupsi beserta hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk di dalamnya proses perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi.

- b. Manfaat praktis, rencana penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi Bank Syariah atau karyawan di Bank Syariah itu sendiri, dan atau umumnya berguna sebagai masukan pula untuk para aparat penegak hukum dalam mengetahui karakteristik *fraud* serta penyelesaian permasalahan atas perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi.

1.4 Kajian Teoritis

Bab ini membahas terkait kajian teori penanganan permasalahan *fraud* pada perbankan syariah dalam kasus korupsi. Untuk itu diperlukan beberapa penjelasan yang jelas mengenai kajian teori yang akan dipakai membedah masalah yang muncul dalam rumusan masalah.

Penelitian ini lebih awal menjelaskan terkait definisi perbankan syariah dan perkembangannya, proses pemberian fasilitas pembiayaan pada bank syariah, dan jaminan atas pemberian fasilitas pembiayaan pada bank syariah, kemudian menjelaskan terkait definisi dari *fraud*, karakteristik *fraud*, definisi tindak pidana korupsi, jenis dan unsur tindak pidana korupsi, proses penyitaan dalam kasus korupsi serta keterkaitannya dengan tindak pidana *fraud* dalam proses pembiayaan pada bank syariah.

1.4.1 Perkembangan bank syariah di Indonesia

Saat ini di Indonesia di kenal adanya dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan

usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang di sebut dengan bank syariah. Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁴

Deregulasi terhadap perkembangan perbankan ini dimulai sejak tahun 1983. Dimana pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan yang diberlakukan tersebut maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang selanjutnya merupakan konsep dari perbankan syariah.²⁵

Selanjutnya pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan

²⁴ Haifa Najib dan Rini, "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Vo.4 No.2 , Universitas Islam Negeri "Syarif Hidayatullah" Jakarta, 2016, h.131.

²⁵ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2024.

(liberalisasi sistem perbankan). Meskipun pada saat itu lebih banyak bank konvensional yang berdiri, namun beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Yang selanjutnya sebagai bentuk uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya dilakukan di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Selanjutnya pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyelenggarakan lokakarya terkait bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dimana hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Yang selanjutnya kelompok kerja dimaksud disebut sebagai Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja dari Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), dengan akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991, dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-²⁶

²⁶ *Ibid.*

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat pada Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang "bank dengan sistem bagi hasil"; dengan tanpa rincian dan dasar hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor. 7/1992 tersebut menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dimana peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank berprinsip syariah seperti Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lain-lain.²⁷

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti:

1. Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-undang Nomor. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan
3. Undang-undang Nomor. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

²⁷ *Ibid.*

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Lahinya Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) pada saat perkembangannya itu dari sebanyak 5 Bank Umum Syariah menjadi 11 Bank Umum Syariah dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun.²⁸

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Dimana OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap

²⁸ *Ibid.*

Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, yang selanjutnya diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.²⁹

OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah. Yang mana arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang, maupun tantangan yang dihadapi, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020-2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.³⁰

Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, maupun kebijakan internal OJK.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa tiga arah pengembangan. Terdiri dari, penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan,

²⁹ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2024.

⁵⁶ <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>, di unduh tanggal 15 Mei 2024.

pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, *roadmap* ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyalurkan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Pada saat ini di Indonesia telah mempunyai bank syariah terbesar, yakni Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang telah beroperasi sejak tanggal 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil merger atau penggabungan dari tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp.245,7 triliun, dengan modal intinya sebesar Rp.20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya di tahun 2025, targetnya menjadi pemain global. Target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar.³¹

1.4.2 Proses pemberian fasilitas pembiayaan di bank syariah

Sebagai lembaga intermediasi, maka Bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan (*financing*), dengan bentuk kredit di gantikan dengan akad-akad tradisional islam atau sering disebut perjanjian dengan prinsip syariah.³²

³¹ *Ibid.*

³² Nur Wahid, 2021, *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, Ed. Pertama, Kencana, Jakarta, h. 81.

Menurut pendapat dari Muhammad Syafi’I Antonio, pembiayaan dengan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang digunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bentuk konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).³³

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada mitra usaha memiliki beberapa manfaat, baik bagi bank, debitur, pemerintah, dan masyarakat luas. Adapun manfaat pembiayaan bagi pihak bank syariah antara lain sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akan pembiayaan yang telah diperjanjikan antara Bank Syariah dan mitra usaha (nasabah).
2. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan provitabilitas bank yang tercermin dalam perolehan laba.
3. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
4. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai Bank syariah itu sendiri untuk lebih memahami secara detail aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor.

³³ *Ibid*, h. 81.

Sementara dipihak lain, manfaat pembiayaan bagi debitur dan masyarakat luas antara lain :

1. Meningkatkan usaha bagi nasabah.
2. Biaya yang dibutuhkan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah.
3. Nasabah diberikan kebebasan memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang disesuaikan dengan tujuan penggunaannya.
4. Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya.
5. Mengurangi tingkat pengangguran.
6. Keterlibatan masyarakat yang memiliki profesi tertentu untuk dapat mendukung kelancaran pembiayaan.
7. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.³⁴

Dalam rangka menyalurkan dananya kepada para nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan berdasarkan pola jual beli, pembiayaan berdasarkan sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan pinjam meminjam.

1. Pembiayaan berdasarkan jual beli.

Pembiayaan berdasarkan jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna.

³⁴ *Ibid*, h.82.

a. *Murabahah*.

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata *ribh* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Secara istilah, murabahah merupakan salahsatu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit atau keuntungan yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual beli.

Menurut muhammad Syafi'I Antonio sebagaimana dikutip oleh Moh. Mufid, bahwa pelaksanaan akad murabahah harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut, Pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya, pembelian dilakukan secara utang.³⁵

Menurut Ali Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Muh. Mufid, tujuan akad murabahah ini adalah memberikan keuntungan kepada orang lain. Selain itu akad ini juga menuntut adanya transparansi, kejujuran dan amanah dari pihak penjual murabahah. Hal ini karena terkadang seorang pembeli tidak mengetahui harga sebenarnya,

³⁵ *Ibid*, h. 83.

sehingga tidak jarang terjadi penipuan, tetapi dengan murabahah pembeli dapat mengetahui harga pokok dan margin (keuntungan) yang di dapat oleh penjual.³⁶

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan dalam pesanannya, serta Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.³⁷

b. Pembiayaan Salam.

Bai' as-salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. Menurut Wahbah az-Zuhayli sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, jual beli sistem pesanan (bai'salam) yaitu transaksi jual beli atas barang pesanan diantara pembeli (musalam) dan penjual (muslim ilaih). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Jadi bai'salam adalah penjualan di mana pembayaran dimuka dilakukan kepada penjual untuk penyediaan barang kemudian hari.³⁸

c. Pembiayaan Istishna'

Istishna secara bahasa berarti diminta dibuatkan. Sedangkan secara istilah Istishna berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli

³⁶ *Ibid*, h. 84.

³⁷ *Ibid*, h. 86.

³⁸ *Ibid*, h. 89-90.

(mustasni') dengan penjual (shani') dimana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditanggguhkan sampai waktu pada masa yang akan bahan hukumng. Ascarya menjelaskan bahwa Bai' al-istishna', yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya dipergunakan untuk produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

Jual beli istishna' merupakan bentuk khusus dari akad jual beli salam. Oleh karena itu, ketentuan dalam jual beli istishna' adalah kontrak penjualan barang antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibayar di belakang.³⁹

Pada prinsipnya, akad istishna' menyerupai akad salam dimana keduanya tergolong bay' al-ma'dum yakni jual beli barang yang belum ada. Namun antara kedua jual beli tersebut terdapat perbedaan, diantaranya : pertama, objek salam bersifat tanggungan (ad-dain), sedangkan objek istishna' bersifat benda (al-ain). Kedua, dalam akad salam dibatasi dengan tempo waktu yang pasti,

³⁹ *Ibid.*, h. 94.

sedangkan akad istisna' tidak dibatasi dengan tempo waktu. Ketiga, akad salam bersifat luzum (mengikat kedua pihak), tetapi pada akad istishna' tidak bersifat mengikat dimana masing-masing pihak mempunyai hak khiyar. Keempat, harga pokok dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majelis akad, tetapi yang demikian ini tidak diberlakukan pada akad istishna'.⁴⁰

2. Pembiayaan berdasarkan sewa-menyewa

Terdapat dua cara pembiayaan berdasarkan sewa-menyewa, yaitu dengan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

a. Pembiayaan *ijarah*

Sewa (*Ijarah*) secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazau 'alal 'amal*) dan pahala (*sawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah “ganti” (*al-'iwad*), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-'aqdu 'alal manafi' bi al-'iwad*). Singkatnya secara bahasa, *ijarah* di definisikan sebagai hak untuk memperoleh hak. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau

⁴⁰ *Ibid.*, h. 94.

tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan jumlah imbalan tertentu.⁴¹

Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab kabul, yaitu dengan lafal ijarah, *isti'jar*, *iktira'* dan *ikra*. Adapaun rukun ijarah menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan kabul), upah dan manfaat barang, dengan syarat-syarat dari ijarah adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
- 2) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan bagi para pihak.
- 3) Penyewa barang berhak untuk memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- 4) Objek pada *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah'ala al'amal*) bukan merupakan suatu kewajiban individual (*fardhu'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.
- 5) Objek pada *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.

⁴¹ *Ibid.*, h. 96.

6) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.⁴²

b. Pembiayaan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT).

IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Menurut ayub sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Widodo, bahwa IMBT adalah transaksi yang mendasarkan pada akad *ijarah*, dan pemindahan kepemilikan objek sewa dibuatkan lagi akad yang terlepas atau tidak terkait dengan akad *ijarah*. Berkaitan dengan *ijarah* ini menurut AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam), kepemilikan dapat dilakukan dengan menggunakan salahsatu cara dibawah ini :

- (1) Dengan janji menjual pada harga tertentu atau pertimbangan tertentu atau percepatan sisa pembayaran atau dengan membayar sesuai dengan harga pasar asset yang disewakan;
- (2) Dengan janji akan dihadiahkan (*promise to give as agift*) di akhir masa sewa;
- (3) Dengan janji akan dihadiahkan pada saat peristiwa tertentu (*particular event*), misalnya atas sisa pembayaran.⁴³

Menurut pendapat Adiwarmam Karim, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini :

⁴² *Ibid.*, h. 97.

⁴³ *Ibid.*, h. 101.

- (1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil, sehingga akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode;
- (2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar, sehingga akumulasi sewa diakhir periode sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh Bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa sewa kepada pihak penyewa.⁴⁴

3. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal-modal atau tambahan modal untuk melaksanakan usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan syariah dikenal terdapat dua macam pembiayaan yang

⁴⁴ *Ibid.*

didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah.⁴⁵

Ketentuan pembiayaan bagi hasil *Mudarabah* pada perbankan syariah yaitu :

- a. Pembiayaan *Mudarabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau perbankan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan *Mudarabah* ini LKS atau perbankan syariah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan pada pembiayaan *Mudarabah* ditentukan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak (LKS atau perbankan syariah dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip syariah serta LKS atau perbankan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan *Mudarabah* harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴⁵ *Ibid*, h.103.

- f. Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudarabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudarabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS atau perbankan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama oleh para pihak dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS atau perbankan syariah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS atau perbankan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Adapun ketentuan pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah* di perbankan syariah, adalah :

- a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan dengan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Kompeten dan berwenang dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus dapat menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.⁴⁶
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian).

⁴⁶ *Ibid*, h.106.

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS atau perbankan syariah dapat meminta jaminan.

2) Kerja.

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, sehingga ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, dimana kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

3) Keuntungan.

- a) Keuntungan harus di kuantifikasi atau ditentukan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad dan disepakati.

4) Kerugian.

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya operasional dan persengketaan.

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

2) Jika salahsatu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁷

4. Pembiayaan berdasarkan pinjam meminjam.

Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah seedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar digunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan.

Ketentuan pinjam meminjam atau *qardh* di perbankan syariah yaitu sebagai berikut :

1. ⁷ Ketentuan umum *al-qardh*.
 - a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang di berikan Bank syariah kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
 - d. Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah apabila dipandang perlu dapat meminta jaminan kepada nasabah .

⁴⁷ *Ibid*, h. 107.

⁷ e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS atau perbankan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan seluruh atau Sebagian kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS atau perbankan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, LKS atau perbankan syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian dari nasabah.
- 2) Menghapus (*write off*) seluruh atau sebagian kewajibannya.⁴⁸

2. Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan seluruh atau Sebagian kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau perbankan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
- b. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada nasabah ditentukan dengan pertimbangan pihak LKS atau perbankan syariah dan tidak terbatas pada proses penjualan barang jaminan.

⁴⁸ *Ibid*, h.108.

- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
3. Sumber dana *al-qardh* dapat bersumber dari :
- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah;
 - b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah yang disisihkan; dan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah.

Jika salahsatu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁹

1.4.3 Jaminan pada pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, agunan atau cagaran atau jaminan atau tanggungan. Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jaminan menurut hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *dhaman*. Dhaman diartikan sebagai

⁴⁹ *Ibid*, h.109.

jaminan utang, atau dengan kata lain menghadirkan seseorang atau barang ketempat tertentu untuk dimintai pertanggungjawaban atas barang jaminan.

Dalam kamus istilah fikih, jaminan diartikan sebagai suatu jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam masalah utang piutang. Apabila ditinjau dari segi istilah, *dhaman* dalam hukum positif sama dengan penanggungan utang, yaitu suatu perjanjian dimana pihak ketiga menanggung tempo guna kepentingan yang berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang kepada yang memberikan utang manakala si berutang tidak mampu memenuhinya.⁵⁰

Dalam konteks perbankan, menurut ketentuan pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dicantumkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun dalam pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan /atau Unit Usaha Syariah “UUS”, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan agunan sebagai jaminan tambahan, maka menurut Wangsawidjaja sebagaimana dikutip oleh Ifa Latifa Indriani, secara *a contrario* jika ada jaminan tambahan, tentulah

⁵⁰ *Ibid*, h. 153.

ada jaminan pokok. Jika melihat terminology hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jaminan pokok pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas, namun jika merujuk pada istilah jaminan dan agunan dalam praktik perbankan dikemukakan oleh A. Wangsawidjaja, bahwa istilah ini muncul dari SK No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan SE No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan pemberian Kredit. Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR yang menyebutkan :⁵¹

Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sebagai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit dengan suatu yang diperjanjikan.

Ketentuan yang disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa :

Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁵¹ *Ibid*, h. 154.

Jika dilihat ketiga ketentuan tersebut selanjutnya A. Wangsawidjaja menambahkan jika ketentuan pengertian keyakinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b dan c Surat Keputusan No. 23/69/KEP/DIR, maka dapat dianalogikan jika agunan adalah jaminan tambahan, maka “keyakinan” bank untuk memberikan kredit dapat ditafsirkan secara *a contrario* pula sebagai jaminan pokok.

Agunan atau jaminan pada hakikatnya merupakan kutub pengaman terhadap dana yang dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankan hakikat fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola oleh bank, sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedangkan dipihak lain nasabah peminjam dana atau nasabah yang telah menerima penyaluran pembiayaan atau debitur dituntut komitmennya untuk bertanggungjawab mengembalikan utangnya atau kewajibannya kepada pihak bank. Terdapat beberapa fungsi pokok jaminan atau agunan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menjaga harta bank dalam bentuk kredit, karena dengan diserahkannya jaminan ke bank, maka bank berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan jaminan apabila nasabah ccdera janji atau wanprestasi atas kewajibannya;
2. Menjamin agar pembiayaan usaha tersebut berjalan lancar dengan diserahkannya harta pemilik (debitur/nasabah) sebagai jaminan bank

yang secara moril, debitur atau nasabah akan bertanggung jawab terhadap proyek usahanya tersebut;

3. Mendorong debitur atau nasabah untuk dapat membayar kembali utang-utangnya atau kewajibannya kepada bank agar tidak kehilangan harta yang telah dijaminkan tersebut.⁵²

Jaminan syariah merupakan jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum islam. Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Jaminan syariah pada hakikatnya merupakan suatu system hukum.

Secara umum jaminan dalam hukum islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua, jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) sering dikenal dengan istilah *kafalah* dan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*. Dimana keduanya adalah akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan).⁵³

Kegiatan utama perbankan syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan biaya (dana). Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan keberadaan dan peran jaminan syariah adalah kegiatan yang berupa pembiayaan (penyaluran dana).⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, h.156.

⁵⁴ *Ibid.*, h.164.

Aturan terkait pembiayaan tersebut diatur pada Pasal 1 angka (25)

Undang-undang No. 21 tahun 2008, berbunyi :⁵⁵

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Perbankan syariah, dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi bank syariah dan UUS serta nasabah yang mempercayakan dananya diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu :

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

⁵⁵ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah; b. anggota dewan komisaris; c. anggota direksi; d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; e. pejabat bank lainnya; dan f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Salahsatu aspek dan bentuk pengelolaan resiko pada Lembaga perbankan adalah dengan pengambil alihan agunan sebagai upaya pengaman agar dana yang telah disalurkan dapat dibayarkan Kembali oleh nasabah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, yang berbunyi :

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus

dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

Menurut Ifa Latifa Fitriani menjelaskan, jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang memperbolehkan adanya jaminan berupa barang. Dimana dalam perkembangannya, berdasarkan Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al- Rahn)* menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah.⁵⁶

Pembebanan agunan atau jaminan dalam pembiayaan syariah ini pada dasarnya merupakan realisasi dari prinsip-prinsip pengelolaan bank syariah yang berupa prinsip kehati-hatian, disamping prinsip lain yang diakui seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan bank.

1.4.4. Definisi dan rumusan tindakan *fraud*.

Istilah kecurangan tidak terlepas dari perkembangan dunia bisnis. Isu-isu suap, penggelapan uang, pencucian uang, maupun pencurian produk hanya segelintir contoh dari sejumlah kasus yang pernah terjadi. Tuanakotta (2010) menyatakan kecurangan sebagai tindakan sengaja untuk melakukan

⁵⁶ Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional", *Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Januari-Maret 2017, h. 144-145.

atau tidak melakukan sesuatu yang semestinya sehingga perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang dapat menyesatkan pemakai secara materil. Kecurangan dapat dikelompokan dalam tiga bentuk yaitu penyelewengan aset (*asset misappropriation*), kecurangan akuntansi atau kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), dan korupsi (*corruption*).⁵⁷

Dalam ketentuan dunia perbankan, definisi *fraud* diatur dalam Surat Edaran No. 13/28/DPNP tahun 2011 mengenai penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. *Fraud* dikatakan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau manipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank, sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum (“POJK 39/2019”), menyebutkan :

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau

⁵⁷ Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, Abdul Hamid, 2020, *Fraud pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Cetakan I tahun h.l.

⁵⁸ *Ibid*, h. 1-2.

¹ pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁹

Menurut Nurharyanto (2013:141), *fraud* pada aktivitas pinjaman (*loan*), secara garis besar memiliki 7 aspek yaitu :

1. Pemalsuan dokumen kredit mencakup: Identitas, Profil Individu, Profil Kinerja Keuangan, Bahan hukum Agunan/Jaminan, Nilai Jaminan Surat Pendukung yang diperlukan.
2. Kerjasama dengan orang dalam.
3. Mark-up nilai jaminan.
4. Pelanggaran wewenang pemutusan kredit.
5. Side streaming.
6. Kredit fiktif, topengan, chaneling.
7. L/C fiktif.⁶⁰

Bahwa dalam proses menjalankan aktivitas pinjaman (*loan*) atau pembiayaan pada Bank syariah, pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitor, sebagaimana pemberian kredit pada umumnya, disamping harus didasarkan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, juga harus diikuti pembuatan jaminan sebagai perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (*accessoir*). Perjanjian jaminan digolongkan sebagai perjanjian *accessoir*

⁵⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

⁶⁰ Early Ridho Kismawadi, *Op. cit.*, h. 4.

karena perjanjian tersebut bersifat tambahan atau ikutan yang pemberlakuannya mengikuti perjanjian pokok yang mendasarinya.⁶¹

Perjanjian jaminan dibuat pihak bank sebagai salahsatu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, sehingga kelak ada jaminan kepastian pengembalian dana kredit bank secara utuh.⁶²

Pengertian jaminan kredit menurut SK Direksi BI nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, pasal 2 ayat (1) adalah “Keyakinan bank atas kesanggupan debitor melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut, maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. Agunan menurut Undang-undang Perbankan (UU 10/1998), Pasal 1 angka 23, adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Dalam praktek pemberian kredit bank, agunan lebih diutamakan daripada hanya sekedar jaminan berupa keyakinan atas kemampuan debitor untuk melunasi utangnya.⁶³ Hal pemberian jaminan inilah adakalanya menjadi salahsatu celah atau kesempatan bagi para pelaku atau oknum karyawan bank untuk bisa dimanipulasi dan atau diselewengkan, atau dilakukan penyitaan dalam

⁶¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Credit Top Secret - Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, h. 85.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, h. 85-86.

suatu proses pemeriksaan tindak pidana, yang pada akhirnya menjadi potensi kerugian bank atas pemberian kredit atau fasilitas pembiayaan yang telah menunggak dan tidak dapat dieksekusinya jaminan nasabah atau debitor tersebut oleh pihak bank.

1.4.5. Definisi dan rumusan tindak pidana korupsi.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- 1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- 2) Korupsi: busuk; rusak ; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat digosok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁶⁴

Rumusan tindak pidana korupsi, sebagai mana tercantum dalam ketentuan Undang-undang korupsi, yaitu :

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang korupsi yaitu :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keyangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu :

- a) Melawan hukum;
- b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang korupsi yaitu :

“Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang korupsi yaitu :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

⁶⁴ *Ibid*, h. 9.

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu :

- a) Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b) Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- c) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁵

Adapun terhadap adanya pengembalian atas kerugian negara dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana tertangan dalam Pasal 4 Undang-undang Korupsi yang berbunyi: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Terkait dengan proses perampasan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 18 dan Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

⁶⁵ *Ibid*, h. 28-29.

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ke yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Bahwa terkait dengan kewenangan mengadili dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkeberatan atas barang dan atau aset yang disita dalam proses tindak pidana korupsi tersebut, didasarkan pada Pasal 2 Tahun 2022, yaitu pengadilan yang berwenang adalah ⁴ pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus

Perkara Pokok pada tingkat pertama. Sedangkan pihak ketiga yang beritikad baik diatur pada Pasal 3 ayat (2) Perma 2 Tahun 2022, yaitu : pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.

Selain itu kita juga perlu mengetahui teori hukum untuk menjawab analisa rumusan masalah yang ada dalam tesis ini, yaitu :

a. Teori Negara Hukum.

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan istilah "*rechstaat*". Selain memakai istilah "*rechstaat*", juga lazim menggunakan istilah "*the rule of law*" untuk mengartikan Negara hukum. Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah "*rechstaat*", Inggris memakai "*the rule of law*", Perancis menggunakan "*etat de droit*", dan Amerika Serikat "*government of law, but not man*". Istilah *rechstaat* dan istilah *etat de droit* dikenal di Negara Eropa Kontinental, sedangkan *the rule of law* dikenal di Negara Anglo Saxon. Adapun istilah *Sosialist Legality* dikenal di Negara yang berpaham komunis. Di kalangan pakar hukum tata Negara Indonesia juga menggunakan istilah hukum yang beragam.⁶⁶

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana mengutip pendapat Burkens, mengatakan bahwa "Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

⁶⁶ Bachtiar, 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 31.

Sementara, Sudargo Gautama secara lebih detail mengontruksikan pengertian

Negara hukum sebagai berikut:⁶⁷

“ Suatu Negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap Negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan Negara dipisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuatan undang-undang dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri”

Setiap tindak dan tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus mencatumkan tujuan dari negara hukum, yaitu dengan menjamin hak asasi rakyatnya. Sebagai masyarakat yang taat akan hukum seharusnya harus selalu taat akan hukum dan undang-undang bukan bertindak atau melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Di permasalahan ini teori negara hukum sangat di perlukan untuk menganalisa terhadap tindakan *fraud* oknum karyawan serta perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas jaminan pembiayaan nasabah dalam kasus korupsi.

b. Teori Keadilan

Keadilan menjadi tema menarik dan selalu jadi perbincangan, baik akademik maupun praktisi bahkan masyarakat umum. Keadilan *vis a vis* hukum seperti dua keping mata uang yang sulit dipisahkan, ke dua saling berkelindan. Teori-teori tentang keadilan mulai zaman klasik hingga post-modern mencerminkan betapa konsep tentang keadilan menjadi roh dari orientasi hukum itu sendiri.⁶⁸ beberapa teori-teori itu antara lain yaitu teori keadilan Aristoteles dalam bukunya

⁶⁷ Ali Marwan Hsb, 2017, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Stara Press, Jakarta, h. 11.

⁶⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *op.cit*, h. 94.

nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, dalam penelitian tesis ini penulis lebih menyoroti dan mengedepankan teori keadilan berdasarkan dari teori keadilan Aristoteles.

Dalam Teori Keadilan Aristoteles berpandangan tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap

⁶⁹ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta. h. 11-12.

orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁷⁰

c. Teori *Sociological Jurisprudence*.

Sociological Jurisprudence yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan hukum tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a tool of social engineering*). Teori hukum lain yang lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah, yaitu *sociological jurisprudence* yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal diantaranya adalah Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷¹

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun

⁷⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, h. 25.

⁷¹ Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, Abdul Hamid, 2020, *Fraud pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*, Cetakan I, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, Depok, h.69.

sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁷²

Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum, yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif tersebut. Ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.⁷³

Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang memberikan pendapatnya penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (bahan hukum sekunder) yang berkesesuaian dengan penelitian ini mencakup antara lain adalah :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollen wissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

⁷² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2000, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, h. 124.

⁷³ *Ibid*, h. 125.

2. Penelitian terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).

1.5.2. Metode Pendekatan

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pada penelitian ini yang menekankan pada institusi perbankan syariah, maka pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan jaringan kelembagaan kepada perbankan syariah yaitu melalui pendekatan:

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentra suatu penelitian. Untuk ini peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. *Comprehensive* : artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* : bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.

c. *Systematic* : bahwa norma-norma hukum tersebut, disamping bertautan satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis.⁷⁴

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) ini merupakan sebuah pendekatan yang menelaah semua undang-undang maupun regulasi lainnya yang sangat terkait dengan berbagai isu hukum yang akan dicari jawabannya. Untuk terkait permasalahan *fraud* pada bank syariah dalam kasus korupsi yang menjadi tujuan awal penulis menganalisisnya dalam bentuk proposal tesis, penulis akan fokus pada undang-undang perbankan syariah dan undang-undang tindak pidana korupsi beserta turunannya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Jaksa (PERJA), Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

2). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Kata konsep dari bahasa Inggris ; *concept*, latin : *conceptus* dari *concipare* yang berarti memahami, menerima, menangkap, yang merupakan gabungan dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi, yang kadangkala menunjuk pada hal-hal partikular. Salahsatu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan.⁷⁵ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan serta

⁷⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *loc.cit.*, h. 132.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 135.

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya maka penulis akan memperoleh konsep hukum, pengertian hukum, dan asas-asas yang relevan terkait permasalahan *fraud* karyawan Bank syariah BUMN terhadap jaminan pembiayaan dalam kasus korupsi yang sedang diteliti oleh penulis sehingga dapat mengetahui implimentasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap Bank syariah BUMN.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Berisi uraian tentang bahan hukum yang akan dikaji atau merupakan tempat di mana materi hukum digali sebagai sumber bahan hukumnya. Dengan sumber bahan hukum penelitian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Undang-undang Dasar 1945. undang-undang (UU/ Peraturan Pengganti undang-undang (Perpu), Peraturan pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres), dan Peraturan daerah (Perda).⁷⁶ Termasuk juga peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sebagaimana di sampaikan oleh Jimly Asshiddqie bahwa :

⁷⁶ *Ibid*, h.172.

- a) Penentuan tinggi rendahnya kedudukan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tidak dapat ditentukan secara formal seperti untuk peraturan perundang-undangan bersifat umum.
- b) Faktor penentu mengenai tinggi rendahnya hirarki peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus adalah sumber legalitas substantif, yaitu sebagai peraturan primer (*primary legislation*), peraturan sekunder (*secondary legislation*) atau sebagai peraturan tertier (*tertiary legislation*).
- c) Baik peraturan yang bersifat umum maupun yang khusus adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang.⁷⁷

Sumber ⁵ bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) *Burgerlijk Wetboek* (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia ³ Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara

⁷⁷ Ari Purwadi, *Bentuk-bentuk Peraturan Dan Hirarki Perundang-undangan di Indonesia*, Bahan Kuliah Teori Perundang-undangan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, 2023.

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor. 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 534.
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor. 04 tahun 1980 tanggal 23 September 1980.
- 10) Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset.
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
- 12) Surat Edaran Nomor. 13/28/DPNP tahun 2011 mengenai penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

13) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Direksi BI) Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

14) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

15) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) Nomor. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷⁸ Sumber bahan hukum tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi sumber bahan hukum primer dan bisa membantu untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian yang berhubungan dengan tindakan *fraud* pada perbankan;
- 2) Hasil penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi;
- 3) Buku-buku yang terkait dengan tindakan *fraud*.
- 4) Buku-buku yang terkait dengan hukum perbankan;
- 5) Buku-buku yang terkait dengan tinak pidana korupsi;
- 6) Buku-buku yang terkait dengan Hukum Jaminan;
- 7) Buku-buku yang terkait dengan Hukum Pidana;
- 8) Buku-buku yang terkait dengan Teori Hukum.

⁷⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *op.cit*, h. 173.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.⁷⁹

1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini dengan penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan badan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

Pengumpulan bahan hukum yang telah dikumpulkan didasarkan pada buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normative sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi,

⁷⁹ *Ibid.*

kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku⁸⁰, atau bahan hukum primer dan sekunder yang akan dikumpulkan tidak langsung dianalisis, melainkan terlebih dahulu diperiksa dengan tujuan untuk menguji apakah bahan hukum mengalami kekurangan dan kesalahan. Setelah melalui proses ini, bahan hukum kemudian diedit secara keseluruhan sehingga menghasilkan bahan hukum yang lengkap dan sempurna, jelas dan mudah dibaca serta konsisten. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan validitas bahan hukum yang hendak diolah dan dianalisis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis bahan hukum bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸¹ Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena penelitian melalui metode ini diharapkan lebih mampu mendekatkan bagi peneliti dengan objek atau permasalahan yang dikaji, di mana peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*).⁸²

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 1.

⁸² Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, h. 35-36.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan proposal tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. Pada setiap bab akan dijelaskan secara terperinci menjadi beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pendahuluan dalam proposal tesis ini terdiri dari latar Permasalahan dan rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teoritis, Metode Penelitian, serta Sistematikan Pertanggungjawaban. Bab I ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran yang sangat jelas atas isi dari proposal ini.

BAB II : Hasil pembahasan rumusan masalah pertama, mengenai karakteristik tindakan fraud karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana korupsi. Pada Bab II membahas tentang rumusan masalah yang pertama yaitu menguraikan secara jelas rumusan masalah untuk dibahas sesuai bahan hukum yang telah diperoleh penulis dengan melalui pendekatan hukum serta teori hukum yang ada sebagai bahan analisa.

BAB III: Hasil pembahasan rumusan masalah kedua, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi. Pada Bab III membahas tentang permasalahan yang kedua yaitu menguraikan secara jelas rumusan masalah untuk dibahas sesuai bahan hukum analisa yang telah dilakukan penulis dengan melalui pendekatan hukum serta teori hukum yang ada sebagai bahan analisa.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran. Pada Bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan serta mampu menjawab permasalahan pokok yang diangkat dalam proposal tesis. Saran sebagai hasil pemikiran penelitian yang dapat memecahkan permasalahan yang ada serta dapat dipergunakan sebagai pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.

BAB II

KARAKTERISTIK FRAUD KARYAWAN BANK SYARIAH TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN NASABAH DALAM KASUS KORUPSI

2.1 Karakteristik *fraud* karyawan bank syariah ditinjau dari POJK Nomor 39/POJK.03/2019

² Kegiatan usaha bank sangat rentan menimbulkan resiko apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu dalam menjalankan usahanya tersebut perlu dilandasi dengan aturan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap usahanya. Berkaitan dengan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat, Undang-undang Perbankan menggunakan istilah “Kredit” untuk Bank konvensional, yakni Bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis bunga (*interest based*) dan “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah,” untuk Bank Syariah yang dijalankan dengan berbasis keuntungan riil/bersih yang dikehendaki ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁸³

Mengelola usaha Bank berbeda dengan cara mengelola perusahaan pada umumnya. Usaha Bank melakukan pengelolaan dana yang bukan hanya dari miliknya sendiri tetapi juga milik masyarakat/ nasabah yang telah dihimpun oleh Bank, sehingga atas usahanya tersebut ¹ perlu dijaga kepastian keamanan dananya. Disamping itu, usaha yang berkaitan dengan penyaluran

⁸³ ¹ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 98.

¹ dana merupakan usaha yang beresiko tinggi sehingga harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

² Tingkat kesehatan Bank harus terus dijaga agar Bank selalu sehat, maka dalam pengelolaannya tersebut harus senantiasa menerapkan prinsip-prinsip perbankan antara lain, penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga pengelola Bank harus berintegritas dan berkualitas (memiliki keahlian, kemampuan dan moralitas serta perilaku yang baik dan jujur), menerapkan keterbukaan informasi publik khususnya terkait kesehatan Bank serta menjaga Rahasia Bank. Berdasarkan Undang-undang Perbankan Pasal 46 sampai dengan Pasal 53 telah mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi tegas serta berbagai peraturan dan kebijakan yang dibentuk sebagai upaya pencegahan dan penindakan *fraud*⁸⁴, begitu pula dalam Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yang dikhususkan bagi bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip usaha syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 serta perihal ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang beserta sanksinya yang diatur mulai dari Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66, ¹ namun pada kenyataannya masih banyak terjadi *fraud* pada perbankan syariah.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum (“POJK 39/2019”), *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau yang

¹
⁸⁴ Endang Retnowati, “Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank, *Perspektif*, Vol. 27 No. 1, Edisi Januari, 2022.

sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menjalankan ¹ kegiatan Bank terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang dapat terjadi antara lain *fraud*, *error* dan *irregularities*, yang dampaknya sama-sama dapat merugikan Bank namun memiliki karakteristik berbeda. *Error* atau kesalahan, ini dapat terjadi karena adanya faktor manusia (*human error*) biasa terjadi karena ketidaksengajaan, atau karena kurang ketelitian, antara lain seperti tindakan kesalahan pencatatan, pengimputan dan bisa karena faktor teknis, misalnya dikarenakan kondisi komputer *hang* atau *error* atau program yang tidak *up date*.

Irregularities atau penyimpangan merupakan bentuk kelalaian penyampaian informasi/laporan atau sengaja melakukan penghapusan laporan keuangan sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan atau berubah dalam pengambilan keputusannya. Istilah yang biasa digunakan adalah kecurangan manajemen (*management fraud*). Adapun kriteria yang termasuk dalam penyimpangan ini meliputi:

1. Manipulasi, falsifikasi, dan alterasi catatan akuntansi dan dokumen pendukung yang menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan;
2. Transaksi dan informasi penting lainnya;

3. Salah penyajian (*misrepresentations*) atau penghapusan (*omissions*) yang disengaja atas penerapan (*misapplications*) prinsip-prinsip akuntansi terhadap jumlah, klasifikasi, cara penyajian dan pengungkapan yang disengaja.

Jika merujuk pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum, disebutkan bahwa beberapa jenis perbuatan *fraud* tersebut berbagai jenis dan bermacam-macam. Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan dan tindakan yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain Karyono menyatakan pendapatnya bahwa beberapa tanda-tanda *fraud* adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan.
4. Pengendalian operasi yang tidak baik.
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan.

Menurut Nurharyanto, *fraud* pada aktivitas pinjaman (*loan*), secara garis besar memiliki 7 aspek yaitu :

⁸⁵ Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatsir, Abdul Hamid, 2020, *Fraud pada Lembaga Keuangan Dan Non Keuangan*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok, h. 4.

1. Pemalsuan dokumen kredit mencakup : identitas, profil individu, profil kinerja keuangan, bahan hukum agunan/jaminan, nilai jaminan, surat penudung yang diperlukan.
2. Kerjasama dengan orang dalam.
3. Mark-up nilai jaminan.
4. Pelanggaran wewenang pemutusan kredit.
5. Side streaming.
6. Kredit fiktif, topengan, chaneling.
7. L/C fiktif.⁸⁶

Sedangkan menurut Irman, anatomi kejahatan kredit yang merupakan penyaluran dana pada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Modus kejahatan kredit minus yaitu peminjam/debitur melakukan pelunasan pinjamannya jauh lebih kecil dari pinjaman dan bunga yang telah disepakati.
2. Modus kejahatan kredit fiktif yaitu kejahatan bermodus fiktif mengacu pada berbagai pemalsuan misalnya membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual.
3. Modus kejahatan debitur fiktif yaitu debitur yang digunakan untuk mengelabui pihak kreditur agar mengeluarkan dananya namun pemakai dana bukan yang bersangkutan melainkan pihak lain.

⁸⁶ *Ibid.*

4. Modus kejahatan dokumen fiktif yaitu segala sesuatu yang tertulis, tertuang, terekam dalam kertas ataupun sarana peralatan, sehingga mengandung suatu pengertian yang dapat dilihat, didengar dan dibaca.
5. Modus Perusahaan fiktif yaitu debitur yang dalam hal ini berbentuk badan hukum namun segala sesuatunya tidak ada dan hanya pernyataan ucapan saja mengenai keberadaan Perusahaan tersebut.
6. Modus jaminan fiktif yaitu jaminan yang diajukan oleh debitur dalam memperoleh dana tidak ada, atau bukan milik debitur sendiri.⁸⁷

Suatu kejahatan bisa terjadi, menurut teori Donald Ray Cressey tentang Segitiga *Fraud (Triangle Fraud)* dijelaskan terdapat tiga penyebab terjadinya *fraud* yang satu sama lain saling berhubungan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi atau pembenaran (*rationalization*).⁸⁸

Tekanan diartikan sebagai niat, dorongan, atau motivasi yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan, dapat berupa motivasi keuangan dan bukan (watak pribadi yang buruk, tekanan dari pimpinan, tekanan beban kerja yang harus memenuhi target). Dalam beberapa kasus *fraud* yang terjadi misalnya, seorang pegawai menggelapkan dana nasabah karena adanya dorongan gaya hidup yang ingin tampil berkelas atau bergaya hidup mewah sementara pendapatan/gaji yang diterima tidak memungkinkan dan tidak mencukupi atau dapat pula dikarenakan ingin mengikuti gaya hidup

⁸⁷ *Ibid*, h. 4-5.

⁸⁸ Endang Retnowati, *Op. Cit.*

1 teman di lingkungan kerja sementara pendapatan/ gaji yang diterima tidak memungkinkan dan tidak mencukupi sehingga 1 hal ini dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

Selanjutnya karena adanya kesempatan atau peluang, hak ini merupakan kondisi situasi yang ada yang memperkuat dan memberi peluang besar untuk melakukan perbuatan yang menyimpang/fraud. Misalnya ketika dalam situasi dan kondisi tertentu 1 bank tidak memiliki pengendalian internal yang memadai, pegawai bank menangani beberapa jenis pekerjaan, nasabah terlalu percaya kepada pegawai, bank tidak mampu mendeteksi adanya tindakan fraud karena tidak atau belum memiliki sistem deteksi yang akurat.

Penyebab yang ketiga adalah pembenaran, ketika seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang namun atas apa yang dilakukan dianggapnya benar atau adanya alasan yang dianggap benar dan wajar untuk melakukan penyimpangan tersebut. Contoh dari perbuatan ini 1 misalnya, karena gaji atau upah yang diberikan sangat rendah, atau tidak adanya bonus sedangkan keuntungan yang diperoleh Bank sangat besar, merasa sudah banyak memberikan prestasi kepada Bank, merasa kinerja yang dilakukan banyak memberikan kontribusi pada Bank, jadi kalau kemudian melakukan penyimpangan maka tindakan itu dianggap benar. Sehingga teori segitiga fraud ini dinilai sangat tepat untuk digunakan menganalisa fraud yang terjadi di sektor perbankan termasuk dalam hal ini pada permasalahan fraud pada

perbankan syariah, maka dapat dipastikan tiga penyebab tersebut selalu ada dan menjadi penyebab meningkatnya *fraud*.⁸⁹

Fraud atau penyimpangan yang sering terjadi pada praktek pemberian kredit atau pembiayaan pada umumnya dikarenakan Bank belum maksimal dalam menerapkan prinsip prinsip pemberian kredit atau pembiayaan, Bank belum memiliki standar atau manajemen perkreditan yang memadai. Dalam praktek bentuk penyimpangan pada pemberian kredit atau pembiayaan ini meliputi antara lain :

1. Pemberian kredit kepada pihak pemegang saham dan keluarganya atau afiliasinya yang melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
2. Pemberian suku bunga yang lebih rendah kepada pihak tertentu (pemilik dan keluarganya);
3. Kredit atau pembiayaan fiktif/topengan, yaitu terkait pemberian kredit atau pembiayaan dimana debitur atau nasabah yang sebenarnya tidak ada atau debitur atau nasabah memakai nama orang lain yang notabene tidak pernah berhubungan dengan Bank. Kasus *fraud* pada modus kredit atau pembiayaan fiktif atau topengan dapat dikatakan paling mendominasi. Kredit atau pemberian pembiayaan fiktif/topengan ini biasanya baru diketahui setelah kredit atau pembiayaan tersebut bermasalah seperti angsuran tidak lancar atau macet.

⁸⁹ *Ibid*, h. 53

4. ¹ Penempatan deposito fiktif, perbuatan ini biasanya melibatkan orang dalam Bank itu sendiri, modusnya dilakukan dimana pelaku menawarkan produk deposito kepada nasabah (korban), bila nasabah menyetujui maka akan mengisi formulir dengan dilengkapi dokumen, selanjutnya pelaku membuat rekening bilyet deposito dengan menyesuaikan informasi dan specimen nasabah. Selanjutnya untuk mengelabui nasabah disini pelaku membayar bunga atau marginnya setiap bulan, namun sesungguhnya deposito ini fiktif karena tidak pernah tercatat dalam rekening deposito Bank/sistem Bank, sehingga kalau jika dicairkan ke Bank pastinya tidak akan bisa/ ditolak.
5. Jaminan atau Agunan atas kredit dan atau pembiayaan ¹ tidak dikuasai oleh Bank;
6. Penilaian jaminan atau agunan terlalu tinggi/penggelembungan nilai jaminan atau agunan dengan tujuan untuk memaksimalkan pencairan kredit atau pembiayaan;
7. ¹ Rekayasa pemberian kredit atau pembiayaan, kredit atau pembiayaan diberikan dengan melanggar prinsip kehati-hatian serta adanya rekayasa laporan keuangan;
8. Penggunaan potongan provisi dan administrasi untuk kepentingan pribadi;
9. Kredit atau pembiayaan tanpa jaminan atau agunan;
10. Kredit atau pembiayaan dengan jaminan atau agunan/dokumen palsu (KTP, SIUP, TDP, dll)/fiktif;

11. Pencairan kredit atau pembiayaan tidak sesuai dengan perjanjian penawaran (*offering letter*) apabila kredit atau pembiayaan yang dicairkan tidak sesuai dengan penawaran dari Bank maka akan berpotensi menimbulkan kerugian pada debitur atau nasabah;
12. Oknum pegawai meminta dana/fee kepada debitur atau nasabah atas pencairan kredit atau pembiayaan;
13. Adanya pengenaan double kredit atau pembiayaan;
14. Usia nasabah debitur dimark-up;
15. Hubungan yang terlalu erat dengan nasabah debitur sehingga menyulitkan untuk melakukan penagihan;
16. Banyaknya kredit atau pembiayaan bermasalah.⁹⁰

Selain pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pemberian fasilitas pembiayaan, *fraud*/penyimpangan juga terjadi pada transaksi-transaksi Bank lainnya seperti:

1. Mengubah kuitansi atau faktur pembelian barang/jasa menjadi lebih mahal dari harga sebenarnya (*mark up* biaya);
2. Penggelembungan biaya operasional;
3. Pemberian gratifikasi karena meloloskan proyek;
4. Penjualan asset Bank kepada pengurus yang tidak sesuai ketentuan;
5. Penggelapan pendapatan Bank (denda, bunga, margin, provisi, dan lain-lain), untuk kepentingan pribadi;

⁹⁰ *Ibid.*

6. Transaksi yang merugikan/ mengurangi keuntungan Bank, praktek Bank dalam Bank;
7. Membuat pembukuan ganda untuk tujuan penggelapan pajak;
8. Pemberian suku bunga/bagi hasil deposito/ tabungan dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dari ketentuan yang seharusnya milik anggota direksi atau komisaris atau pemegang saham dan keluarganya demi keuntungan pribadi, yang berakibat Bank tidak mampu bersaing.

Alasan-alasan para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut biasanya karena antara lain adalah gaji yang tidak mencukupi, tuntutan gaya hidup mewah, sifat tidak jujur dan sebagainya.

Sebenarnya ada beberapa tanda-tanda yang dapat diketahui dan patut dicurigai untuk melakukan deteksi adanya *fraud* yakni : apabila di Bank tersebut terjadi kredit yang bermasalah (tidak lancar atau bahkan macet), yang jumlahnya semakin meningkat dan signifikan, apabila ditemui pegawai Bank tampak bertingkah laku/bergaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya atau gajinya, adanya pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya pegawai melampaui wewenang dan tanggung jawabnya, pemilik/pemegang saham terlibat dalam pengelolaan Bank. Keadaan ini patut diwaspadai khususnya oleh pengurus Bank khususnya Dewan Komisaris dan Direktur Bidang Pengawasan.

Perbuatan-perbuatan menyimpang atau *fraud* sebagaimana diuraikan di pada bahasan sebelumnya dikategorikan sebagai perbuatan pidana, khususnya merupakan kejahatan di bidang perbankan dan terhadap pelakunya dikenai

sanksi pidana maupun denda, yang mana atas perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya gugatan keperbahaan hukuman berupa ganti kerugian, jika timbul kerugian dari korban, serta sanksi administratif.⁹¹

2.2. Unsur tindak pidana *fraud* perbankan syariah sebagai unsur tindak pidana korupsi

Fraud dalam kegiatan perbankan, merujuk pada Pasal 1 angka 2 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum (“POJK 39/2019”), *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa perbankan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (“UU Perbankan”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank menurut jenisnya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.

⁹¹ *Ibid.*

Adapun khusus terhadap perbankan syariah terdapat beberapa pendefinisian antara lain tercantum pada Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan definisi sesuai pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang selanjutnya dilengkapi dengan definisi pada pasal 1 angka 8 bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Disamping itu untuk definisi lain sesuai pasal 1 angka 9, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

¹ *Fraud* sebagai sebuah kejahatan perbankan, yang tidak bisa diremehkan. *Fraud* sangat membahayakan bagi kelangsungan perbankan. Sebuah kejahatan yang harus diberantas karena dampak yang dapat

ditimbulkan bukan hanya pada kelangsungan perbankan atau merusak citra perbankan saja tetapi juga berakibat pada lemahnya sendi-sendi perekonomian negara. Seperti halnya korupsi, *fraud* juga berkaitan dengan sifat atau karakter seseorang sehingga diperlukan peran hukum baik sebagai sarana kontrol sosial maupun sarana perubahan sosial.

Salahsatu upaya untuk mencegah dan menghilangkan tindakan resiko terjadinya *fraud* ada tiga upaya yang dapat ditempuh yakni upaya secara *preventif*, *represif* dan *korektif*. Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah¹ dan peraturan pelaksanaannya serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau nasabah Bank dan pengguna Bank lainnya termasuk untuk Bank itu sendiri.¹ Peraturan ini dapat dikatakan sebagai bentuk upaya *preventif* dan *represif*, dimana Bank dalam menjalankan usahanya wajib tunduk dan mentaati ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut. Apabila ketentuan atau rambu-rambu dilanggar maka akan dikenakan sanksi

Didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara merupakan salahsatu unsur dalam tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999, sebagai akibat dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Walaupun Pasal 4 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001, disebutkan bahwa

kerugian keuangan negara bukan merupakan suatu unsur delik korupsi (delik formil). Namun kerugian keuangan negara sampai dengan saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian negara.⁹²

Di samping itu pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 memunculkan permasalahan sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 003/PUU/IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan demikian hanya mengakui perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dalam pengertian formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan unsur perbuatan materiil, parameternya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang didasarkan pada nilai kepatutan dan nilai keadilan. Sebelum dianulir oleh Mahkamah Konstitusi nilai-nilai kepatutan dan keadilan tersebut, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal tersebut menjadi pelik tatkala dinyatakan ukuran nilai kepatutan dan

⁹² Abdul Latif, Maftuh Effendi, Muhammad Dzul Ikram, 2021, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Ed. Pertama, Kencana, Jakarta, h. 105.

keadilan Masyarakat, mengingat tingkat pemahaman, budaya dan nilai sosial masyarakat Indonesia yang heterogen.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dalam Bab I ketentuan Umum, yang dimaksud dengan kerugian negara /daerah adalah “berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”.

Adapun menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-undang, sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dan kealpaannya. Dasarnya adalah sama, yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.⁹³

Tetapi bentuknya lain, menurut kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Adapun kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa “suatu perbuatan atau tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya

⁹³ *Ibid.*, h. 106.

berdasarkan sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum” misalnya : negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Dengan berpegangan pada prinsip-prinsip hukum pidana, maka perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara serta Undang-undang Pembendaharaan negara maka perbuatan itu disebut sebagai tindak pidana dibidang keuangan atau tindak pidana korupsi.

Bahwa terdapat 4 (empat) jenis perbuatan yang mencakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan. Dari empat jenis atau tipe korupsi tersebut dalam praktiknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan public atau masyarakat umum.

- g. Setiap bentuk korupsi adalah penghinaan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.⁹⁴

Setelah memahami makna korupsi yang luas dari berbagai segi, maka makna korupsi menurut ⁶ peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sebagaimana terurai dan dimulai dari Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1971), selanjutnya didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Kalimat “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” maka dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mencerminkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan penegak hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 108.

Namun demikian seiring berjalannya waktu telah ada definisi “kerugian negara” yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22), yang mencantumkan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. “Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya.....”, memberi kepastian hukum. Penentuan adanya kerugian negara di depan persidangan tentu tidak terlepas dari alat bukti sah yang dipergunakan untuk menentukan kerugian negara tersebut.

Dalam konsep akuntabilitas keuangan atau sistem pertanggungjawaban keuangan sudah seharusnya selalu dikaitkan dengan sumber dana tersebut berasal untuk masing-masing subjek hukum, karena perlakuan pada masing-masing subjek hukum terkait asal sumber dananya tentu berbeda-beda, sama halnya dengan Persero yang memiliki beberapa sumber pendanaan untuk kegiatannya.

Sumber-sumber keuangan Persero terdiri dari sumber-sumber yang berasal dari kekayaan Persero sendiri dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penugasan PSO (Kewajiban Pelayanan Umum / *Public Service Obligation*). Kekayaan Persero berasal dari dan terdiri atas saham-saham, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh negara. Sebagai pemegang saham negara tentu berkepentingan terhadap keadaan untung rugi Persero,

namun demikian dalam konsep hukum Perseroan kerugian Persero belum tentu merugikan pemegang saham.⁹⁵

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas karena *fraud* adalah Tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melihat dari beberapa unsur dalam pasal tersebut yang secara praktik dihubungkan dengan ciri-ciri tindak pidana korupsi maka dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang, begitu pula dalam tindakan *fraud* terhadap jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan bank syariah BUMN biasanya melibatkan lebih dari satu orang karena adanya fungsi *maker*, *checker* dan *approval* dimulai pada saat inisiasi permohonan fasilitas pembiayaan nasabah oleh *maker* atau inisiator, proses analisa atau *review* oleh *checker* dan proses penerbitan persetujuan atau putusan oleh *approval* atau pejabat pemutus. Beberapa modus yang biasa dilakukan dalam *fraud* terkait pembiayaan menyangkut jaminan nasabah ini seperti antara lain :

⁹⁵ *Ibid*, h. 110-111.

1. Modus kejahatan kredit atau pembiayaan fiktif yaitu kejahatan bermodus fiktif mengacu pada berbagai pemalsuan misalnya membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual.
2. Modus kejahatan debitur fiktif yaitu debitur yang digunakan untuk mengelabui pihak kreditur agar mengeluarkan dananya namun pemakai dana bukan yang bersangkutan melainkan pihak lain.
3. Modus kejahatan dokumen fiktif yaitu segala sesuatu yang tertulis, tertuang, terekam dalam kertas ataupun sarana peralatan, sehingga mengandung suatu pengertian yang dapat dilihat, didengar dan dibaca.
4. Modus jaminan fiktif yaitu jaminan yang diajukan oleh debitur dalam memperoleh dana tidak ada, atau bukan milik debitur sendiri.⁹⁶

Khusus terkait jaminan nasabah pada pembiayaan perbankan syariah bahwa jaminan syariah merupakan jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum islam.

Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Jaminan syariah pada hakikatnya merupakan suatu system hukum.

⁹⁶ *Ibid*, h. 4-5.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan, sama halnya dengan tindakan *fraud* yang dilakukan karyawan bank syariah tindakan *fraud* tersebut dilakukan dengan penuh kerahasiaan, dimana atas pembiayaan yang bermasalah akan baru terdeteksi dikemudian hari, yang biasanya patut dicurigai untuk melakukan deteksi antara lain jika terdeteksi apabila di Bank tersebut terjadi kredit yang bermasalah (tidak lancar atau bahkan macet), yang jumlahnya semakin meningkat dan signifikan, apabila ditemui pegawai Bank tampak bertingkah laku/bergaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya atau gajinya, adanya pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya pegawai melampaui wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, seperti halnya pada tindakan *fraud* pada perbankan syariah, seperti halnya pada tindakan *fraud* melibatkan juga elemen kewajiban selaku pegawai bank, dimana maksud dari adanya penyelewengan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan suatu keuntungan.
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung dibalik pembenaran hukum. Setali uang dengan tindakan *fraud* pada perbankan syariah, biasanya para pelaku *fraud* tersebut merasa melakukan perbuatan yang menyimpang tetapi apa yang dilakukan dianggapnya benar, misalnya, karena gaji atau upah yang diberikan sangat rendah, atau tidak adanya bonus sedangkan keuntungan yang diperoleh bank sangat besar, merasa sudah banyak memberikan prestasi kepada bank, merasa kinerja yang

1 dilakukan banyak memberikan kontribusi pada Bank, jadi kalau kemudian melakukan penyimpangan maka tindakan itu dianggap benar.

- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan. Dalam tindakan *fraud* pada perbankan syariah para pelaku yang terlibat sesuai dengan status dan jabatannya mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu proses pada pembiayaan tersebut.
- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan public atau masyarakat umum. Pada tindakan *fraud* perbankan syariah telah pasti sebagai tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah penghinaan kepercayaan. Bahwa pada tindakan *fraud* perbankan syariah merupakan penghinaan atas kepercayaan yang diberikan kepada karyawan pelaku *fraud* sesuai tugas dan tanggungjawab yang diembanya.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu. Pada tindakan *fraud* perbankan syariah juga biasanya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, dalam ranah dan ruanglingkup atas tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan pelaku di bank.

i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat⁹⁷. Bahwa pada tindakan fraud perbankan syariah, para pelaku terbukti tidak menjalankan atau melanggar norma-norma tugas dan tanggungjawabnya selaku petugas bank baik aturan yang berlaku di bank syariah itu sendiri atau pun telah melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Maka adalah jelas tindakan *fraud* karyawan bank syariah sebagai unsur tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank, sangat cocok dan mempunyai persamaan karakteristik ataupun mempunyai ciri-ciri yang sama dengan unsur pada tindak pidana korupsi.

Terlebih pula pada unsur "... sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung", bahwa dalam tindakan *fraud* terhadap pembiayaan dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh pelaku karyawan bank telah mengakibatkan bank syariah tersebut menderita kerugian, maka jika ditinjau dari status bank digolongkan sebagai bank syariah BUMN, dimana sumber-sumber keuangannya baik sebagian atau sebagian besar terdiri dari sumber-sumber yang berasal dari kekayaan Persero sendiri dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penugasan PSO

⁹⁷ *Ibid*, h. 108.

(Kewajiban Pelayanan Umum / *Public Service Obligation*), yang berasal dari dan terdiri atas saham-saham, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh negara, sehingga sesuai definisi “kerugian negara” yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, adalah telah termasuk dan tergolong sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa jelas dalam hal karakteristik dan ciri-ciri dari tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah sama dengan unsur dan ciri-ciri serta karakteristik dalam tindak pidana korupsi yaitu sama telah memenuhi unsur penipuan terlebih lagi dalam hal adanya unsur atas potensi kerugian negara dalam perbuatan dan atau tindakan *fraud* tersebut maka karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana Korupsi.

2.4. Tindak pidana *fraud* atas pembiayaan perbankan syariah sebagai tindak pidana korupsi pada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Bahwa guna lebih memperjelas karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana korupsi, penulis menyajikan contoh atas tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah yang digolongkan serta diproses sebagai tindak pidana korupsi, berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb. tanggal 25 Februari 2022 a.n terdakwa AL,

yang mencantumkan beberapa pertimbangan hukum hakim dalam putusan serta amar putusannya.⁹⁸

Dalam pertimbangan hukum hakim nya menyatakan bahwa PT. Bank BRI Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara dengan komposisi kepemilikan saham 73 % dimiliki oleh PT BRI Tbk, 18,33% dimiliki oleh masyarakat dan 8,67% dimiliki oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Maka dalam hal ini menggolongkan PT. Bank BRI Syariah sebagai BUMN berdasarkan pada komposisi kepemilikan saham dan atau sumber pendanaanya.

Terkait dengan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku karyawan bank tersebut dijelaskan bahwa pada bulan Juni tahun 2009, PT. Bank Syariah BRI yang kemudian menjadi PT. Bank BRI Syariah Tbk mengeluarkan program fasilitas pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB, yang peruntukannya adalah untuk pembelian barang-barang multi guna yang halal selain pembelian mobil dan rumah.

Bahwa dalam proses pelaksanaannya didahului dengan akad wakalah, yaitu PT. BRIS mewakilkan kepada pihak lain dalam hal ini nasabah untuk membeli barang multi guna dari penjual barang, kemudian uang pembelian barang multi guna tersebut dapat langsung diberikan kepada rekening penerima kuasa yaitu nasabah. Setelah barang multi guna dibeli oleh nasabah atas nama BRIS, secara prinsip barang multi guna telah menjadi milik BRIS,

⁹⁸ Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb. tanggal 25 Februari 2022.

maka selanjutnya dilakukan akad jual beli barang muti guna (*Murabahah*) yaitu BRIS menjual barang multi guna kepada nasabah yang berjanji akan membayar harga jual tersebut secara mengangsur sesuai jangka waktu pembiayaan.

Bahwa dari 5 (lima) nasabah tersebut, terdapat 3 (tiga) orang nasabah berstatus PNS yang tidak mengetahui nama mereka diajukan untuk pengajuan pembiayaan KMG iB di BRIS yaitu : 1. Saksi RT 2. Saksi MW 3. Saksi MA, sedangkan untuk 2 (dua) nasabah lagi mengetahui namanya digunakan untuk pengajuan pembiayaan KMG iB di BRIS, namun bahan hukum-bahan hukum/dokumen yang diajukan oleh saksi SY, EG, HL kepada terdakwa pada saat pengajuan untuk memperoleh pinjaman atau fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pada saat penanbahan hukumnganan akad dibuat seolah-olah ditandatangani oleh suami masing-masing, adapun 2 (dua) nasabah tersebut yaitu : 1. Saksi MW, SK asli yang bersangkutan masih menjadi agunan pinjaman di bank lain dan pada saat akad kredit tidak didampingi suami ; 2. Saksi JI menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pada saat pengajuan pinjaman atau fasilitas pembiayaan, namun tidak didampingi suami pada saat pelaksanaan akad kredit.

Bahwa meskipun terdakwa mengetahui 5 (lima) nasabah yang diajukan saksi EG, saksi SY, saksi HM, dan saksi KD tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur KMG iB BRIS dan bahkan terdapat nasabah yang tidak mengetahui bahan hukumbahan hukum/dokumennya dipergunakan

untuk pengajuan pembiayaan KMG iB di BRI, namun terdakwa selaku AO tetap memproses seluruh dokumen tersebut tanpa melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran dokumen, dan terdakwa juga membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan Personal Investigation Report (PIR) yang seolah-olah telah dilaksanakan, sehingga bertentangan dengan ketentuan internal tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB, serta tugas dan tanggungjawabnya selaku marketing sesuai jabatannya di Bank.

Bahwa karena dalam perbuatannya tersebut pelaku melakukan *fraud* dan terbukti adanya kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (financial fraud) dari terdakwa dengan tidak memverifikasi dan menginvestigasi permohonan pinjaman 48 (empat puluh delapan) Nasabah Kepemilikan Multi Guna (KMG) pada PT. Bank BRI Syariah yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan produk, telah mengakibatkan keluarnya uang dari kas PT. Bank BRI Syariah Tbk yang seharusnya tidak keluar. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan”.

Sehingga “perbuatan terdakwa tersebut telah menambah harta kekayaan terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 10.608.675.172 (sepuluh milyar

enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau orang lain, ...yang pada akhirnya merugikan keuangan negara...”, maka dalam amar putusannya telah diputus bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” dengan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;⁹⁹

Bahwa adalah jelas dan tegas sesuai dengan pertimbangan hukum hakim pada amar tersebut salah satu yang menjadi dasar tindakan *fraud* pada bank syariah dalam hal ini terhadai pada BRISyariah, bahwa terdakwa telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan” sehingga atas tindakan *fraud* terhadap proses pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan dan tergolong dalam unsur tindak pidana korupsi.

Namun di sisi lain, terdapat permasalahan lain terkait beberapa dokumen alat bukti termasuk atas dokumen jaminan atas pembiayaan nasabah yang disalahgunakan oleh pelaku tersebut diputus dalam putusannya dan akan

⁹⁹ *Ibid.*

dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara yang akan diajukan secara terpisah, sehingga atas hal ini fasilitas pembiayaan nasabah tetap masih belum terlunasi dan menjadi piutang bank, serta jaminan atas pembiayaan bank pun belum dapat di eksekusi guna memenuhi sisa kewajiban atas pembiayaan yang disalahgunakan oleh pelaku tersebut.

Maka atas kejadian tersebut proses pembiayaan nasabah akan menunggak dan jaminan atas pembiayaan nasabah tidak dapat dilakukan eksekusi sebagai pelunasan kewajiban pembiayaan nasabah, sehingga pihak bank akan menderita kerugian atas tunggakan pembiayaan nasabah tersebut.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH ATAS TINDAKAN FRAUD
KARYAWAN PADA JAMINAN PEMBIAYAAN
DALAM KASUS KORUPSI

3.1 Upaya perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah berdasarkan hukum positif

¹ Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁰ Pelaksanaan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor hukumnya atau aturannya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam pelaksanaan penegakan hukum.¹⁰¹

Berkaitan dengan faktor hukum atau aturannya, sebenarnya dalam Undang-undang Perbankan mulai pasal 49 sampai dengan pasal 52 telah mengatur bentuk perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, dan khusus untuk perbankan syariah diatur pada Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 mulai dari adanya sanksi administratif yang tercantum mulai pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 serta perihal ketentuan pidana atas ¹ perbuatan yang dilarang beserta sanksinya yang diatur mulai

¹⁰⁰ Endang Retnowati, *Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank*, PERSPEKTIF, Volume 27 Nomor 1 Tahun 2022 Edisi Januari, h.57.

¹⁰¹ Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 20.

dari pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65 dan pasal 66¹ yang apabila dicermati dari sisi substansinya cukup efektif. Selain itu ada Undang-undang tentang Korupsi (yang dapat diberlakukan apabila tindakan tersebut di Bank milik BUMN atau ada penggunaan uang negara), Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)¹, dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun lembaga terkait yang cukup efektif untuk mengatur kegiatan usaha Bank, antara lain seperti pada pasal 62 dan pasal 63 Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tersebut :

⁵
Pasal 62

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang sengaja:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 - 1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 - 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 - 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain itu ² beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang berkaitan dengan upaya preventif terhadap adanya *fraud* khususnya bagi Bank Umum diwajibkan memiliki Strategi Anti

Fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal. Strategi anti fraud yang dalam penerapannya berupa Sistem Pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar yang sebagaimana ditegaskan dalam SEBI No. 13/28/DPNP dan POJK No. 39/POJK/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum yakni:

1. Pencegahan, yang memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi resiko terjadinya *fraud*;
2. Deteksi, memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise* audit dan *surveillance system*;
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, pilar ini merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat sekurang-kurangnya langkah-langkah dalam menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan penenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank;
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut: merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam memantau, mengevaluasi *fraud* serta tindak Lanjut.

Ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar dan landasan dalam rangka pencegahan fraud ini antara lain tertuang dalam beberapa ketentuan seperti :

1. ¹ Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Pada Bank Umum;

2. SE OJK Nomor 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Komisaris Bank;
3. SE OJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum;

¹ Pengendalian Internal adalah seluruh kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan pengelolaan usaha dengan tertib dan efisien. Adapun tujuan Pengendalian Internal adalah:

1. Mengamankan semua aset, termasuk dana yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan pada masyarakat dalam bentuk pinjaman;
2. Mencapai tujuan-tujuan manajemen sesuai dengan perencanaan;
3. Menggunakan sumberdaya secara ekonomis dan efisien;
4. Memastikan kebenaran dan keutuhan informasi;
5. Mengikuti semua kebijakan dan prosedur.¹⁰²

Adapun fungsi Pengendalian Internal adalah sebagai *Preventive Control* (Pencegahan); sebagai *Detective Control* (Pendeteksian); dan sebagai *Corrective Control* (pengendalian korektif). Disisi lain dalam rangka menjawab era digitalisasi sebagai bentuk antisipasi pencegahan *fraud* saat ini, ¹ terkait dengan penggunaan teknologi digital di sektor perbankan, dan maraknya *cybercrime banking fraud*, maka OJK selaku pengatur dan pengawas harus segera melakukan langkah antisipasi baik melalui regulasi maupun bantuan teknologi. Selain melalui

¹⁰² ¹ Pelatihan Berbasis Kompetensi Sertifikasi Profesi BPR. Modul Pengendalian dan Pemeriksaan Internal, Jakarta, Januari 2012, h. 58.

² POJK No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagi Bank yang menggunakan teknologi digital.

Dalam POJK No. 12/POJK.05/2021 juga mengharuskan Bank yang menggunakan teknologi digital dalam layanannya menjalankan perlindungan terhadap keamanan bahan hukum nasabah. OJK juga harus bisa memantau profesi-profesi yang terlibat dalam kegiatan usaha Bank, antara lain, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, Vendor dan sebagainya, melalui perijinan dan pelaporan dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan Bank.¹⁰³ Karena bisa saja kebocoran disebabkan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung.

¹ Faktor kedua adalah penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang antara lain Hakim, Jaksa, Kepolisian, Advokat, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka memegang peranan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sikap profesionalitas, integritas, moralitas dan pengetahuan dibidang hukum maupun bidang yang ditanganinya serta independensi sangat diperlukan. Sebagus apapun sebuah aturan jika tidak didukung oleh penegak hukum yang berkualitas akan sia-sialah aturan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Muladi bahwa salah satu sebab penurunan kualitas penegakan hukum di Indonesia adalah karena sumberdaya manusia penegak hukumnya tingkat intelektual dan moralitasnya rendah.

Oleh sebab itu, harus segera diadakan pembenahan. Khusus untuk pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dalam hal ini menjadi kewenangan OJK. Peran OJK disini sangat penting untuk memastikan ketaatan

¹⁰³ *Ibid.*

Bank pada peraturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Demikian pula ketegasan dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi manakala terjadi pelanggaran.

Faktor ketiga adalah sarana prasarana, dukungan organisasi kelembagaan yang memadai tata kelola organisasi yang baik, serta ketersediaan anggaran yang cukup akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan penegakan hukum. Keempat adalah faktor manusia, dalam hal ini menyangkut sumberdaya manusia yang ada di sektor perbankan.

Faktor keempat ini menyangkut kesadaran hukum mereka untuk taat pada aturan dan rambu-rambu yang telah diberlakukan. Kesadaran hukum disini tidak terlepas dari latar belakang pribadi para pihak-pihak yang ada di sektor perbankan, yang antara lain Pemilik, Pengurus dan Pegawai, yang mencakup Karakter dan *Capability* (Pendidikan dan Pengetahuan). Dalam beberapa kasus *fraud* yang terjadi banyak didominasi oleh adanya karakter dari pelaku, yakni sifat tidak jujur, penipu, serakah, bergaya hidup mewah.

Faktor budaya merupakan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. penetapan perbuatan yang boleh dan tidak boleh atau dilarang. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Di lingkungan kerja juga harus diciptakan budaya untuk patuh pada aturan dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam kegiatan usaha Bank. Jika kesadaran untuk patuh ini terus dilakukan maka akan menjadi kebiasaan.

Menurut Bagir Manan terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar perlindungan hukum dan penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan:

1. Aturan hukum harus dibuat dengan cara-cara yang sesuai dengan kesadaran hukum, sekaligus ditegakan secara benar dan adil;
2. Pelaku penegak hukum mesti adil dan berkeadilan;
3. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku mendukung pemberlakuan aturan hukum yang adil, hukum merupakan cermin dari masyarakatnya.¹⁰⁴

Dalam menegakkan hukum, harus pula memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁰⁵ Kepastian hukum merupakan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang khususnya dari tindakan pemerintah dan kepastian adanya aturan yang berlaku umum. Hukum dibentuk untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia, begitu pula dengan penegakan hukum, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum juga harus adil, makna adil tidak harus menyamaratakan karena hukum sifatnya umum.¹⁰⁶

Dalam penegakan hukum tidak mungkin ketiganya dipenuhi pasti ada yang dikorbankan. Namun yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum di antara ketiganya mana yang lebih dipentingkan. Artinya harus dipertimbangkan secara proporsional. Dalam menegakkan hukum terhadap tindakan *fraud* mempertimbangkan ketiga hal tersebut diperlukan, mengingat resiko dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Sebagai upaya represif untuk memberi efek jera terhadap pelaku, hukum di bidang perbankan harus memuat sanksi yang tegas

¹⁰⁴ <https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-penegakan-hukum-di-Indonesia>, diunduh tanggal 15 Mei 2024.

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, h. 207.

¹⁰⁶ Endang Retnowati, "Penegakan Hukum dan Bentuk *Fraud* Dalam Kegiatan Usaha Bank", PERSPEKTIF, Volume 27 Nomor 1 Tahun 2022 Edisi Januari, h. 59.

¹ baik berupa pidana dan denda serta pemecatan dari jabatannya dan menerapkannya kepada pelaku. Di dalam hukum terdapat mekanisme kontrol sosial melalui tekanan eksternal yang berupa sanksi negatif dan sanksi positif.¹⁰⁷

Sanksi negatif ini berupa label atau stigma yang diberikan oleh masyarakat karena statusnya sebagai narapidana atau bisa dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Baik sanksi formal maupun sanksi negatif ini kiranya dapat memberikan efek. Dengan adanya sanksi yang tegas diharapkan bukan hanya dapat memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Sanksi positif dapat berupa penghargaan, bonus, kenaikan jabatan dan sebagainya.

3.2 Upaya perlindungan hukum terhadap bank syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah berdasarkan perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Upaya perlindungan hukum terhadap bank syariah terkait pemenuhan atas kewajiban nasabah kepada Bank, dalam hal tidak terdapat permasalahan secara khusus pada pembiayaannya didasarkan pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan :

- ⁷ (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik

¹⁰⁷ *Ibid*

melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dcairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Secara umum sistem proteksi yang menjadi salahsatu upaya bagi bank guna pemenuhan kewajiban nasabah tersebut adalah melalui eksekusi jaminan setelah semua proses dan tahap penyelesaian kolektibilitas selesai dilakukan oleh pihak manajemen bank syariah di antaranya melalui proses restrukturisasi pembiayaan melalui tiga tahapan yaitu *restructuring*, *reconditioning* dan *reschedulling*.

Melalui penyitaan jaminan tersebut pihak bank dapat merecovery hak-haknya yang diabaikan oleh nasabah debitur dan dapat memastikan keuntungan bank dapat diperoleh dengan semestinya tanpa menzalimi nasabah debitur itu sendiri meskipun telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati semua diktum dalam perjanjian tersebut. Namun demikian dalam permasalahan terjadinya *fraud* sehingga jaminan atas fasilitas pembiayaan nasabah di sita dalam rangka proses pidana khususnya dalam kasus korupsi menjadi permasalahan tersendiri dimana Bank tidak dapat secara langsung dapat

melakukan proses eksekusi jaminan atas kewajiban fasilitas pembiayaan nasabah tersebut karena terdapat proses penyitaan oleh pihak aparat penegak hukum baik kepolisian dan atau kejaksaan dalam rangka upaya pengembalian atas kerugian negara dari pelaku tindak pidana korupsi. Terlebih pula dalam hal pada saat putusan atas suatu perkara pidana korupsi, dimana jaminan atas pembiayaannya tidak di serahkan kepada pihak Bank, maka out standing atau sisa kewajiban nasabah atas pembiayaannya akan terus tercatat, namun dengan kondisi tadi belum dapat dilakukan eksekusi atas jaminan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, disebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangannya tersebut secara utuh dan terintegrasi, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelamatan kekayaan negara dan ketatalaksanaan serta pengurusan atas kekayaan milik negara yang berorientasi pada optimalisasi pemulihan aset dan pendapatan negara;¹⁰⁸

Lebih lanjut terkait ketentuan dan definisi aset yang dapat dilakukan penyitaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa Aset adalah semua benda, baik materiil maupun immateriil, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis, adapun dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Aset Negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang

¹⁰⁸ Bagian pertimbangan huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset.

temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya serta dalam pasal 1 ayat (3) Aset Negara Lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas, pada piutang, tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia.

Bahwa aset yang dapat disita dalam proses tindak pidana berupa aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana atau aset terkait tindak pidana, sesuai pasal 1 ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, yang lebih lanjut dalam jenis dan ruang lingkup BUMN dibatasi dengan isi pasal 1 ayat (5) yaitu Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bahwa dalam proses penyitaan tersebut yang Barang Sita Eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 ayat (6) serta sesuai pasal 1 ayat (7) disebutkan Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau penetapan hakim.

Pengembalian atas kerugian negara dari si pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Pengembalian kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.¹⁰⁹

Terkait dengan proses perampasan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi diatur pada pasal 18 dan pasal 19 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :¹¹⁰

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (3) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

¹⁰⁹ Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁰ Pasal 18 jo Pasal 19 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ke yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada pasal 19 tersebut diatas, bank selaku pihak ketiga yang berkepentingan dan mempunyai hak atas jaminan pembiayaan nasabah yang telah diikat dengan hak tanggungan bank dapat melakukan upaya keberatan dalam rangka memenuhi penyelesaian atas kewajiban fasilitas pembiayaan nasabah kepada bank syariah.

Terkait dengan kewenangan mengadili dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkeberatan atas barang dan atau aset yang disita dalam proses tindak pidana korupsi tersebut, didasarkan pada Pasal 2 Perma Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu pengadilan yang berwenang adalah ⁴ pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau

pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pokok pada tingkat pertama.

Sedangkan pihak ketiga yang beritikad baik diatur pada Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu : ⁴ pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.¹¹¹

Berdasarkan atas tahapan proses hukum dalam kasus korupsi yang dilalui oleh aparat penegak hukum tersebut, pada akhirnya dalam terbitnya suatu putusan pidana tindak pidana korupsi atas perbuatan *fraud* dari karyawan bank syariah, dalam hal isi putusan tidak menentukan jaminan / barang jaminan yang telah di sita tidak diserahkan kepada bank syariah sebagai pengganti atau pemenuhan kewajiban nasabah tersebut, maka bank syariah sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik berdasarkan pada penguasaan jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia berdasarkan akad yang telah ditandatangani dan disetujui para pihak dalam hal ini pihak bank dan nasabahnya.

Penguasaan jaminan dalam bentuk hak tanggungan berupa sertifikat hak milik (SHM) bukan dalam bentuk fisik rumah, tanah maupun bangunan lainnya. Jaminan dalam bentuk fidusia juga dikuasai bukti kepemilikan seperti BPKB untuk

¹¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

kendaraan bermotor. Penguasaan dalam bentuk fisik jaminan dilakukan oleh bank ketika terjadi wanprestasi dan upaya restrukturisasi pembiayaan tidak berhasil dilakukan sehingga bank berhak menyita seluruh jaminan tersebut dan menggunakannya untuk mengembalikan semua kewajiban nasabah debitur terhadap bank syariah.

Definisi keberatan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 I Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam proses pengajuannya tersebut yang dimaksud Pemohon sesuai pasal 1 angka 2 adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang mengajukan permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini sedangkan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi (pasal 1 angka 3), dimana sesuai pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak

pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa. Adapun yang dimaksud Termohon dalam pasal 1 angka 5⁴ adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, oditurat militer / oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok

Tata Cara Pengajuan Keberatan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, disebutkan sesuai pasal 3 bahwa objek yang dapat diajukan keberatan adalah⁴ Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, dimana pihak ketiga dimaksud⁴ merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.

Terkait waktu pengajuan permohonan keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan atau dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi serta dalam hal Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan

eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh pihak ke tiga harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, namun dalam hal putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/ atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/ atau secara elektronik. Atas pengajuan keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama dimana Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/ atau kasasi, yang mana Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus Perkara Pokok, dimana setiap keberatan yang diajukan tersebut harus memuat :

- a. Identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan/ atau domisili elektronik;
- b. Nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
- c. Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;

- d. Alasan Keberatan; dan
- e. Petitum permohonan

Dalam prosesnya seluruh surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Bentuk penetapan Penetapan Pengadilan atas permohonan keberatan dari pemohon berdasarkan Pasal 11 Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Majelis hakim memutus Keberatan dalam bentuk penetapan, diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama, dimana pembacaan penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan isi penetapan yang memuat :

- a. Kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Identitas Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon;
- c. Alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
- d. Tanggapan Termohon dan/ atau Turut Termohon;
- e. Pembuktian;
- f. Pertimbangan hukum; dan
- g. Amar penetapan.

Terhadap permohonan keberatan dari pemohon berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan keberatan ⁴ apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa:

- a. Pemohon memperoleh hak atas barang objek ⁴ permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/ atau penyitaan.
- b. Pemohon memperoleh hak atas barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik.
- c. Objek Keberatan merupakan barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- d. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Jika atas permohonan keberatan ⁴ Majelis Hakim mengabulkan permohonan keberatan atas barang rampasan yang belum dieksekusi, maka isi dari penetapan menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
- b. Menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/ dibatalkan dari perampasan barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi.
- c. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada Pemohon;

Namun dalam hal majelis hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang telah dieksekusi atau atas barang yang diputus dirampas untuk dimusnahkan, penetapan menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
- b. Menetapkan secara rinci obyek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
- c. Memerintahkan Negara c.q. Menteri Keuangan untuk:
 1. Menyerahkan Barang yang dirampas kepada Pemohon atau Para Pemohon, atau
 2. Membayar kerugian kepada Pemohon atau Para Pemohon sebesar nilai hasil lelang atas barang dimaksud apabila obyek barang yang dirampas telah dilelang, atau
 3. Apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk barang atau barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran sejumlah uang seharga barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- d. Penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perbantuan hukum lagi.

Disamping itu dalam hal Keberatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila penetapan tersebut bertentangan dengan putusan Perkara Pokok mengenai barang yang dirampas, yang berlaku penetapan. Serta dalam hal

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, majelis hakim menolak permohonan Keberatan.¹¹²

3.3 Upaya perlindungan hukum terhadap asset recovery Bank Syariah akibat tindakan *fraud* karyawan dalam perspektif gugatan perdata dan prinsip *prejudicial geschill*.

Upaya perlindungan hukum terhadap asset recovery bank syariah selain proses yang dilakukan berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta upaya pengajuan keberatan berdasarkan ketentuan ⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu melakukan gugatan secara perbahuan hukum berupa perbuatan melawan hukum atas pengembalian kewajiban nasabah dan atau kerugian bank yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku fraud, dengan didasarkan juga pada putusan pidana atas tindakan fraud yang merupakan tindak pidana korupsi yang telah di putus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan Pasal 1365 pada *Burgerlijk Wetboek* (BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata), menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya

¹¹² Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPubahan hukum, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹¹³

1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan disini adalah berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya-kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Sejak lahirnya arrest cohen lindenbaun pada tahun 1919 perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti yang luas yang tidak hanya sekedar melanggar undang-undang tetapi juga meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);

¹¹³ Haswandi, 2023, *Tanggung Jawab Perubahan Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya (Pengembalian Asset Tindak Pidana Korupsi)*, Ed. Pertama, Kencana, Jakarta, h. 174.

d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaadmt ten aanzien van anders person of goeda*).

Kriteria perbuatan melawan hukum tersebut tidaklah bersifat kumulatif tetapi cukup terbukti salah satu saja dari kriteria tersebut secara alternatif.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata) mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kesengajaan, atau ;
- b. Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

4. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian imateriil, yuridprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan factual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan “*but for*” atau *sine qua non*”.¹¹⁴

Gugatan atas pengembalian kerugian bank yang dilakukan oleh pihak bank syariah terhadap pelaku *fraud* ini telah pernah dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah, sebagaimana tercantum dalam gugatan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Perbuatan hukum Nomor.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 176.

2/Pdt.G/2019/PN.Mjl, tanggal 9 Mei 2019, dengan amarnya sebagai antara lain menyatakan bahwa Tergugat dalam hal ini karyawan pelaku fraud telah melakukan perbuatan melawan hukum serta Menghukum Tergugat dalam hal ini karyawan pelaku fraud tersebut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atau Bank syariah sebesar jumlah kerugian yang diderita oleh pihak Bank Syariah akibat dari tindakan fraud yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut secara tunai dan seketika, dimana terhadap putusan Perkara Perbahan hukum Nomor. 2/Pdt.G/2019/PN.Mjl, tanggal 9 Mei 2019 ini telah dikuatkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara Kasasi Nomor. 903 K/Pdt/2020, tanggal 2 Juni 2020¹¹⁵

Sehingga merujuk pada isi putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum tersebut pihak Bank selaku pihak yang dirugikan atas tindakan pelaku *fraud* dapat pula melakukan *recovery asset* dan atau mengganti kerugian tersebut dari harta dan atau asset milik dari pelaku, namun secara fakta hal tersebut sulit dilakukan mengingat perlunya penelusuran atas harta atau asset dari pelaku fraud untuk penggantian kerugiannya.

Sehubungan dengan proses pengajuan gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh bank syariah guna upaya *recovery asset* tersebut dengan bertumpu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang selanjutnya ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 04 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980, dimana Pasal 1 Peraturan

¹¹⁵ Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara Perbahan hukum Nomor atas perkara Kasasi Nomor. 903 K/Pdt/2020, tanggal 2 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Perbahan hukum Nomor. 2/Pdt.G/2019/PN.Mjl, tanggal 9 Mei 2019, h 3.

Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1956 isinya menentukan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Selanjutnya dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1956 menentukan bahwa, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Kemudian pasal 3 nya menentukan bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi. Menurut R. Soesilo, apabila penuntutan pidana untuk sementara dipertangguhkan karena sebelum penuntutan itu dapat dilanjutkan masih ada suatu perselisihan hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh kekuasaan lain, maka selama waktu pertangguhan itu tempo daluarsa tidak berjalan terus (berhenti), perselisihan hukum seperti itu biasa disebut perselisihan pre-yudisial.¹¹⁶

Terkait dengan hal tersebut, *prejudicial geschill* dijelaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 1980, bahwa *prejudicial geschill* yaitu, merupakan suatu question prejudicielle al'action dan ada yang merupakan suatu *question prejudicielle au jugement*. Question Prejudicielle

¹¹⁶ Konsep *prejudicial geschill* dalam pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 6 Nomor. 1, Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University, Juni 2021, h. 58.

al'action adalah mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP). Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana. Penerapan Question Prejudicielle au Jugement menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan Kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaan. Bertumpu pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang menentukan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Sehubungan dengan permasalahan perkara pidana yang mengandung sengketa hak atas tanah, Jaksa Agung dalam surat edarannya Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 "tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang obyeknya berupa tanah" mengutip isi dalam surat edaran tersebut pada pokoknya alasan Jaksa Agung mengeluarkan surat dimaksud : karena Kejaksaan Agung mendapatkan indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana.

Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan pada Pasal 81 KUHP yang berbunyi: *"Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda*

daluwarsa”. Menurut Fockema Andrea, *Prejudiciel Geschill* berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang.¹¹⁷

Di Indonesia, ketentuan *prejudicial geschill* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudicial geschill* menjadi dua : Pertama, *prejudiciel au action*, yaitu perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain ketentuan pada Pasal 84 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana. Kedua, *question prejudiciel au jugement*, yaitu menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggukhan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata bersangkutan.

Laporan atau proses pidana apabila tergantung dari proses perdata yang sedang bergulir di pengadilan maka proses pidana harus menunggu putusan sengketa perdata tersebut, dalam hal putusan perdata dapat membuktikan atas hak salahsatu pihak maka terhadap proses pidana yang terkait dapat dihentikan dengan SP-3 (Surat Perintah Penundaan Penyidikan).

Berdasarkan atas prinsip *prejudicial geschill* atau pre-judisiel maka bank syariah sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pihak nasabah atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan sebagai pihak yang

¹¹⁷ *Ibid*, h. 60.

beritikad baik dan berdasarkan pada penguasaan jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia berdasarkan akad yang telah ditandatangani serta disetujui para pihak dalam hal ini pihak bank dan nasabahnya, hal mana pada saat proses gugatan perdata dijalankan diharapkan proses pidana yang diproses pun dapat ditangguhkan sampai dengan adanya putusan perdata atas hak kepemilikan atas jaminan pembiayaan tersebut, sehingga bank berhak dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan eksekusi seluruh jaminan tersebut pembiayaan nasabah dan menggunakannya untuk mengembalikan semua kewajiban nasabah debitur terhadap bank syariah.

Maka berdasarkan seluruh uraian diatas guna menjawab permasalahan atas bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi, meskipun pada ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bagaimana bank melakukan recovery atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, pada saat kondisi pembiayaan bermasalah namun tidak dalam lingkup proses permasalahan penyitaan dalam tindak pidana.

Pada ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset lebih menitik beratkan bagaimana negara melakukan penyitaan atas aset yang dianggap sebagai hasil tindak pidana, atau yang digunakan dalam perbuatan tindak pidana, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai penggantian kerugian negara yang

timbul atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi, serta meski dengan adanya alternatif proses gugatan perdata dengan menerapkan prinsip *prejudicial geschill* atau pre-judisiel, namun belum sepenuhnya dapat mengakomodir atas kepentingan perlindungan hukum bagi pihak bank syariah dalam undang-undang yang berlaku saat ini, sehingga pada saat putusan menyatakan jaminan pembiayaan nasabah yang disita tidak dikembalikan kepada pihak bank, atau undang-undang saat ini tidak secara detail memberikan dasar bagi hakim dalam memutuskan dapat atau tidak dapatnya secara serta merta mengembalikan asset jaminan bank, dalam suatu perkara tindak pidana korupsi meski bank telah mengikat jaminan dengan hak tanggungan atau fidusia, maka atas outstanding dari sisa kewajiban pembiayaan nasabah yang masih berjalan tidak dapat dilunasi dan dibebankan menjadi salahsatu beban resiko operasional bank dengan hak tagih.

Sehingga dengan berlandaskan pada teori keadilan Aristoteles, dimana keadilan merupakan suatu hak persamaan maka Bank Syariah harus mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan haknya atas Jaminan pembiayaan guna pelunasan atas sisa kewajiban fasilitas pembiayaan yang telah diberikan bank kepada pihak nasabah.

Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan hukum atau perlu adanya suatu pembentukan undang-undang atau ketentuan turunannya dengan mendasarkan pada teori *Sociological Jurisprudence* dimana hukum yang baik haruslah hukum yang hidup di Masyarakat dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan di masyarakat yang dapat mengakomodir kepentingan dan perlindungan hukum khususnya bagi Bank Syariah disaat jaminan atas pembiayaan nasabahnya menjadi

salahsatu objek penyitaan oleh aparat penegak hukum dalam proses hukum perkara korupsi, sehingga terciptanya suatu tatanan negara hukum (*rechstat*) dimana seluruh tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum.

Terhadap permasalahan pengembalian aset jaminan bank syariah yang dapat menjadi sumber recovery atau pengembalian bagi bank syariah, meskipun juga sebagai salahsatu bentuk upaya hak tagih bank dalam proses recovery atau pengembalian bagi Bank Syariah adalah melalui pengajuan keberatan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, atau melalui alternatif lain yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata berupa perbuatan melawan hukum kepada pelaku *fraud* atas pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank syariah, atau gugatan perdata melalui menerapkan prinsip pra yudisial, hal ini tidak langsung menjadi jawaban atau kepastian bagi Bank Syariah untuk mendapatkan haknya pembali dalam pemenuhan kewajiban atau pelunasan atas fasilitas kewajiban nasabah kepada Bank Syariah, disisi lain proses tersebut memerlukan waktu, *effort* dan proses yang lebih lama bagi pihak Bank Syariah dalam rangka pemenuhan sisa kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan bank syariah kepada nasabah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis dalam penelitian tesis ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa karakteristik dan ciri-ciri dari tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah sama dengan unsur dan ciri-ciri serta karakteristik dalam tindak pidana korupsi yaitu sama telah memenuhi unsur penipuan, serta karakteristik atau ciri-ciri yang lebih rinci, sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah selalu melibatkan lebih dari satu orang, biasanya melibatkan adanya fungsi *maker, cheker* dan *approval*.
 - b. Korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah umumnya dilakukan penuh kerahasiaan,
 - c. Korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah sama-sama melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik,
 - d. Korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah dengan berbagai macam akal sama-sama berlindung dibalik pembenaran hukum.
 - e. Para pelaku yang terlibat korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah adalah sama-sama yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.

- f. Tindakan korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah sama-sama mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah adalah sama-sama penghinaan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah sama-sama melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu, dan atau melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, dalam ranah dan ruanglingkup atas tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan pelaku.

Terlebih lagi dalam hal adanya unsur atas potensi kerugian negara dalam perbuatan dan atau tindakan *fraud* tersebut maka karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana Korupsi.

- 2. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi belum sepenuhnya dapat terakomodir dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun guna pengembalian aset jaminan bank syariah yang dapat menjadi sumber recovery bagi bank syariah, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Syariah adalah melalui pengajuan keberatan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor. 2 Tahun 2022, atau melalui alternatif lain yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata berupa perbuatan melawan hukum kepada pelaku *fraud* atau gugatan perdata dengan

menggunakan prinsip *prejudicial geschill* atau pre-judiasiel, yang mana seluruh proses tersebut belum efektif karena memerlukan waktu, effort dan tahapan proses yang panjang dan lama bagi pihak Bank Syariah dalam rangka pemenuhan kewajiban pembiayaan nasabah.

4.2 Saran.

Berdasarkan atas apa yang telah disimpulkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal belum terakomodirnya salahsatu kepentingan pihak bank syariah atas pemenuhan kewajiban pembiayaan nasabah atas jaminan yang diikat hak tanggungan atau hak fidusia, maka pemerintah atau pihak regulator diharapkan dapat membuat suatu ketentuan atau turunannya yang dapat mengakomodir dan memberikan kejelasan atas hak bank syariah terhadap jaminan bank syariah dalam suatu proses sita dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga tercipta suatu proses hukum yang pasti dan berkeadilan.
2. Bagi bank syariah diharapkan dapat lebih memahamiatas karakteristik fraud untuk dapat melakukan upaya monitoring, pencegahan dan penyelesaian penanganan perkara *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank dengan menjalankan segala ketentuan yang diterbitkan oleh regulator, sehingga dapat menjaga kualitas bisnis perbankan syariah yang amanah, halal dan saling menguntungkan bagi para pihak.
3. Bagi para akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum serta Masyarakat pada umumnya agar dapat lebih peduli, memahami dan bekerjasama dalam

melakukan pencegahan dan penyelesaian penanganan perkara *fraud* dan atau tindak pidana korupsi, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sedikit pemahaman dan penjelasan atas kehausan para pencari pengetahuan terkait jawaban permasalahan *fraud* pada perbankan syariah serta perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal-perspektif.org Internet Source	6%
2	www.jurnal-perspektif.org Internet Source	3%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
4	peraturan.go.id Internet Source	2%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
6	riset.unisma.ac.id Internet Source	2%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Tesis_M Jan Jan Wijana_NPM 23310013.pdf

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145
